

## BIODATA

1. Nama Lengkap : Rusdi
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Bontang, 7 Juli 1975
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Menikah
6. Alamat : Jl. Damanhuri 2 Perum Borneo SKM Blok F  
No. 31 Kel. Mugirejo Sungai Pinang Kota  
Samarinda
7. Pendidikan :
  - a. Sekolah Dasar : SDN 005 Tanjung Laut Bontang Lulus 1988
  - b. SMP : MTs Ponpes Ihyaul Ulum DDI Baruga  
Majene Sulawesi Selatan Lulus Tahun 1991
  - c. SMA : MA Ponpes Ihyaul Ulum DDI Baruga Majene  
Sulawesi Selatan Lulus Tahun 1994
  - d. S.1 : Fak. Tarbiyah Jurusan Pendidikan Bahasa  
Arab (PBA) IAIN Alauddin Ujungpandang  
Lulus Tahun 1998
  - e. S.2 : Program Pascasarjana (PPs) Program Studi  
Pendidikan Islam Konsentrasi Pemikiran  
Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta Lulus Tahun 2007
  - f. S.3 : UIN Antasari Banjarmasin 2023
8. Orang Tua :
  - a. Nama Ayah : Abdullah Minda (almarhum)
  - b. Pekerjaan : -
  - c. Alamat : -
  - d. Nama Ibu : Siti Zaenab (almarhumah)
  - e. Pekerjaan : -
  - f. Alamat : -
9. Suami/Isteri :
  - a. Nama : Ikhwatun Khasanah, S.Pd.I, M.Pd
  - b. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)
  - c. Alamat : Jl. Damanhuri 2 Perum Borneo SKM Blok F  
No. 31 Kel. Mugirejo Sungai Pinang Kota

- Samarinda
10. Anak : 1. Adam Farrel Alambana (17 tahun)  
2. Abid Nael Imtiyaz (13 tahun)
  11. Pengalaman Kerja :
    - a. Staf UPB STAIN Samarinda 2000-2004
    - b. Ketua Program Studi PBA STAIN Samarinda 2007-2009
    - c. Sekretaris Jurusan Tarbiyah STAIN Samarinda 2009-2013
    - d. Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu (P2M) STAIN Samarinda 2013-2014
    - e. Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Samarinda 2014-2015
    - f. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Samarinda 2015-2016
    - g. Fasilitator Lokal *Learning Assistance Program for Islamic School (LAPIS)* Kalimantan Timur Program Kemitraan Indonesia Australia 2010-2012
    - h. Asesor BAN S/M Kalimantan Timur 2012-2016
    - i. Pemimpin Redaksi Jurnal Ilmiah *Dinamika Ilmu* STAIN-IAIN Samarinda 2009-2015
    - j. Pendamping Mutu STIS Samarinda Kaltim 2018-2019
    - k. Pendamping Mutu STIS Hidayatullah Balikpapan Kaltim 2017-2018
    - l. Pendamping Mutu STIT Balikpapan Kaltim 2018-2021
    - m. Pendamping Mutu STIT Darul Ulum Kotabaru Kalsel 2017-2022
    - n. Pendamping Mutu STIT Al-Anshar Bulungan Kaltara 2018-2020
    - o. Pendamping Mutu STIT Ibnu Khaldun Nunukan Kaltara 2020-2022
    - p. Pendamping Mutu STIT Al-Aziziyah Lombok NTB 2019-2020
    - q. Pendamping Pendirian dan Pengembangan STIT Al-Izzah Samarinda 2019
    - r. Dosen Tetap Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda (Lektor Kepala IV/a 2015)
  12. Organisasi
    - a. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 1995-1997
    - b. Sekretaris HMJ Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarniyah IAIN Alauddin Ujung pandang 1996-1997
    - c. Pengurus Senat Mahasiswa Fak. Tarbiyah IAIN Alauddin Ujungpandang 1995-1996
    - d. Pengurus LDNU Kota Samarinda 2008-2013
    - e. Pengurus RMI Kalimantan Timur 2008-2013
    - f. Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kota Samarinda 2023-2028
    - g. Pengurus Dewan Mesjid Indonesia (DMI) Propinsi Kalimantan Timur 2023-2028

13. Daftar Karya Ilmiah :

- a. Upaya Pengembangan Iman Taqwa bagi Siswa SMA se-Samarinda (Penelitian Kelompok, 2000)
- b. Kemampuan Qiraah Mahasiswa Program Intensif Bahasa Arab STAIN Samarinda (Penelitian Individu, 2001)
- c. Sejarah Perkembangan Islam di Kalimantan Timur (Buku, 2005)
- d. Pengembangan Madrasah di era Otonomi Daerah, Telaah Evaluatif Perkembangan Madrasah, (Penelitian Individu, P3M 2007)
- e. Pengembangan Madrasah di Era Otonomi Daerah (Jurnal Fenomena P3M STAIN Samarinda, 2009)
- f. Pengelolaan Madrasah dalam Perspektif Standar Pengelolaan Pendidikan (Penelitian Individu, 2009)
- g. Pengembangan Madrasah, Antara Auditorium dan Laboratorium. (Penelitian Kelompok 2011)
- h. Desain Kurikulum STAIN Samarinda, Telaah Mutu Kendali, (Penelitian Individu 2013)
- i. Filsafat Idealisme, Implikasinya dalam Pendidikan (Jurnal Dinamika Ilmu 2013)
- j. Peran Tokoh Masyarakat dalam Pluralitas Kewargaan di Kalimantan Timur (Penelitian Kelompok Balitbang Pemprop Kaltim 2013)
- k. Perkembangan Islam di Berau, (Penelitian Kelompok Balitbang Pemprov Kaltim 2015)
- l. Konsep Quality Assurance, Implementasi dan Implikasi bagi Penguatan Mutu Kelembagaan IAIN Samarinda (Penelitian Kelompok, 2015)
- m. Konsep Quality Assurance dan Implikasinya bagi Penguatan Kelembagaan IAIN Samarinda (Jurnal Educasia, 2016)
- n. Quality Assurance in Pesantren, (International Conference USAS Malaysia 2017)
- o. Pemberdayaan Pendidikan Islam di Era Globalisasi (International Conference UIN Antasari 2019)
- p. Exploring The Development And Existence Of Islamic Education In Netherlands, (Jurnal Syamil Volume 7, Nomor 1, Juni 2019, Indeks Sinta)
- q. Bringing Depth to Education: Applying Existentialist Philosophy and its Implications in Developing Islamic Education (Jurnal Syamil, Volume 7, Nomor 2, Desember 2019, Indeks Sinta)

- r. Wawasan Pesantren terhadap *Quality Assurance* (The 3rd Annual Postgraduate Conference on Muslim Society UIN Antasari Banjarmasin, 2021 )
- s. Quality of Arabic Learning in Traditional Islamic Boarding Schools and Modern Islamic Boarding Schools ( Italienisch ISSN: 0171-4996, Vol. 12, No. 2, 2022, pp 505-517, Indeks Scopus)
- t. Pengembangan Madrasah melalui *Marketing Mix* (Bauran Pemasaran) dalam Pemasaran Jasa Pendidikan (Jurnal Tarbiyah and Ilmu Keguruan Borneo UIN Samarinda, volume 3 Oktober 2022, Indeks Sinta)
- u. The Principal's Strategy in Madrasah Development at MTs MIC Samarinda (Jurnal Tarbiyah and Ilmu Keguruan Borneo UIN Samarinda, volume 2 Juni 2023, Indeks Sinta)

Banjarmasin, 07 Juni 2022  
Penulis,

RUSDI

# Standar Mutu Lulusan Pesantren



Kalimantan Timur  
2021



<b>NAMA PONDOK PESANTREN</b>	Kode: STD/SPMI/01
	Tanggal :
<b>STANDAR MUTU LULUSAN PESANTREN</b>	Revisi : 0
	Halaman : 0

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANGGAL	
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Persetujuan				
Penetapan				
Pengendalian				

ASPEK	URAIAN
1. Visi dan Misi	Visi Pesantren :  Misi Pesantren :.
2. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	1. Pimpinan dan pengelola pondok pesantren 2. Pimpinan satuan pendidikan formal dan non formal yang ada di pondok pesantren
3. Defenisi Istilah	1. Standar mutu lulusan pesantren merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.  2. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran dan pengalaman kerja santri  3. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran dan pengalaman  4. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran dan pengalaman yang terkait pembelajaran, mencakup: a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan pesantren; dan b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan keagamaan dan umum.  5. Pengalaman kerja santri merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

No	Pernyataan Standar	Indikator Standar
1	Lulusan pesantren memiliki karakter yang tercermin dalam kehidupan keseharian	1. Lulusan menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi
		2. Lulusan menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas di sekolah/madrasah
		3. Lulusan menunjukkan perilaku tangguh dan bertanggung jawab dalam aktivitas di sekolah/madrasah
2	Lulusan menunjukkan karakter percaya diri, bertanggungjawab, jujur, cinta tanah air, saling menghargai dan disiplin	1. Lulusan menunjukkan karakter percaya diri, bertanggungjawab dan jujur
		2. Lulusan menunjukkan karakter cinta tanah air
		3. Lulusan menunjukan sikap saling menghargai dan disiplin
3	Lulusan pesantren memiliki keterampilan berinteraksi sesuai karakteristik keterampilan abad 21	1. Lulusan menunjukkan keterampilan berkomunikasi sesuai karakteristik keterampilan abad ke-21
		2. Lulusan menunjukkan keterampilan berkolaborasi sesuai karakteristik keterampilan abad ke-21
4	Lulusan pesantren memiliki kemampuan menghasilkan produk pemikiran	1. Lulusan menunjukkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah sesuai karakteristik abad ke-21
		2. Lulusan menunjukkan keterampilan kreativitas dan inovasi sesuai karakteristik keterampilan abad ke-21
		3. Lulusan menunjukkan kemampuan mengekspresikan diri dan berkreasi dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat
5	Lulusan pesantren memiliki kedalaman dalam kajian kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin	1. Lulusan mampu membaca dan memahami minimal 3 kitab kuning di bidang bahasa arab ( <i>qawâid</i> dan <i>sharf</i> )
		2. Lulusan mampu membaca dan memahami minimal 3 kitab kuning di bidang tauhid
		3. Lulusan mampu membaca dan memahami minimal 3 kitab kuning di bidang akhlak
		4. Lulusan mampu membaca dan memahami minimal 3 kitab kuning di bidang Al-Qur'an dan tafsir
		5. Lulusan mampu membaca dan memahami minimal 3 kitab kuning di bidang fiqih dan ushul fiqih
		6. Lulusan mampu membaca dan memahami minimal 3 kitab kuning di bidang ulum hadis dan hadis
6	Lulusan pesantren memiliki penguasaan pengamalan ibadah	1. Lulusan pesantren memiliki penguasaan praktik pengamalan ibadah mahdhah seperti salat fardhu dan sunnah, hafalan doa harian dan khutbah jumat

		<p>2. Lulusan pesantren memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik berdasarkan qaidah ilmu tajwid</p> <p>3. Lulusan pesantren memiliki kemampuan hafalan juz 30 dan beberapa surah lain (<i>yâsin, al-insân, al-mulk, al-sajadah</i>, dll)</p> <p>4. Lulusan pesantren memiliki kemampuan praktik pengamalan ibadah muamalah/sosial seperti jual beli sesuai hukum fiqih Islam, hukum keluarga, warisan, munakahat dan lain-lain</p>
7	Lulusan pesantren memiliki penguasaan minimal bahasa Arab dan Inggris	<p>1. Lulusan pesantren memiliki penguasaan minimal bahasa Arab secara aktif (<i>mahârah al-istima</i> dan <i>mahârah al-kalâm</i>)</p> <p>2. Lulusan pesantren memiliki penguasaan minimal bahasa Arab berkomunikasi secara pasif. (<i>mahârah al-qirâ'ah</i> dan <i>mahârah al-kitâbah</i>)</p> <p>3. Lulusan pesantren memiliki penguasaan minimal bahasa Inggris secara aktif (<i>listening</i> dan <i>speaking</i>)</p> <p>4. Lulusan pesantren memiliki penguasaan minimal bahasa Inggris secara pasif. (<i>reading</i> dan <i>writing</i>)</p>
8	Lulusan pesantren memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah	<p>1. Lulusan pesantren memiliki penguasaan aspek keimanan</p> <p>2. Lulusan memiliki penguasaan dasar ketakwaan kepada Allah</p> <p>3. Lulusan memiliki komitmen pengabdian dan ketaatan kepada Allah SWT melalui perbuatan lahiriah yang diperintahkan agama Islam</p>
9	Lulusan memiliki akhlak mulia, memegang teguh toleransi, keseimbangan, moderat, rendah hati, dan cinta tanah air berdasarkan ajaran Islam, nilai luhur bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45	<p>1. Lulusan menerapkan akhlak mulia baik dalam tutur kata maupun perbuatan dan tingkah laku berdasarkan ajaran Islam</p> <p>2. Lulusan memegang teguh toleransi, tenggang rasa terhadap antar kelompok internal beragama maupun eksternal</p> <p>3. Lulusan memiliki pandangan keislaman yang moderat, rendah hati, dan seimbang</p> <p>4. Lulusan memiliki rasa cinta tanah air dan nasionalisme berdasarkan ajaran Islam, nilai luhur bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45</p>
10	Lulusan pesantren mahir menggunakan berbagai sumber informasi, media, teknologi dalam menyelesaikan permasalahan atau tugas dengan baik	<p>1. Lulusan pesantren mampu memanfaatkan berbagai informasi, media, teknologi dengan baik untuk keperluan tertentu</p> <p>2. Lulusan pesantren mahir menggunakan berbagai informasi, media sosial, produk teknologi secara produktif dalam menyelesaikan masalah atau tugas yang diemban</p> <p>3. Lulusan pesantren mahir mengembangkan</p>

		berbagai informasi, media, teknologi dengan baik yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
11	Lulusan mengenal produk dalam negeri, tempat wisata dalam negeri dan budaya Indonesia (tari, musik, makanan dan lainnya)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lulusan mengenal produk dalam negeri, tempat wisata dalam negeri dan budaya Indonesia (tari, musik, makanan dan lainnya)</li> <li>2. Lulusan mengenal tempat wisata dalam negeri dan budaya Indonesia (tari, musik, makanan dan lainnya)</li> <li>3. lulusan mengenal budaya Indonesia (tari, musik, makanan dan lainnya)</li> </ol>
12	Lulusan dapat menerapkan budaya Indonesia dalam kehidupan sehari-hari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lulusan dapat berperilaku sesuai budaya Indonesia/daerahnya</li> <li>2. Lulusan dapat menerapkan budaya Indonesia dalam kehidupan sehari-hari</li> </ol>
13	Lulusan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lulusan menjaga kebersihan diri</li> <li>2. Lulusan mampu menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar di mana ia berada</li> <li>3. Lulusan mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup</li> </ol>

## REFERENSI

1. Undang-undang No. 8 Tahun 2019 tentang Pesantren,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan Keagamaan,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren
6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 4832 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pesantren Salafiyah.
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren

# Standar Proses Pembelajaran Pesantren

---



Kalimantan Timur  
2021



<b>NAMA PONDOK PESANTREN</b>	Kode: STD/SPMI/01
	Tanggal :
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN PESANTREN</b>	Revisi : 0
	Halaman : 0

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Persetujuan				
Penetapan				
Pengendalian				

ASPEK	URAIAN
1. Visi dan Misi	Visi Pesantren :  Misi Pesantren :
2. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	1. Pimpinan dan pengelola pondok pesantren 2. Pimpinan satuan pendidikan formal dan non formal yang ada di pondok pesantren 3. Ustadz /guru
3. Defenisi Istilah	1. Standar proses pembelajaran pesantren merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan 2. Standar proses meliputi: a. perencanaan pembelajaran; b. pelaksanaan pembelajaran; dan c. penilaian proses pembelajaran.

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Kajian kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi dan komprehensif	1. Pembelajaran kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin dilaksanakan secara sistematis
		2. Pembelajaran kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin dilaksanakan secara terintegrasi
		3. Pembelajaran kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin dilaksanakan secara komprehensif
2	Kajian kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin dilaksanakan dengan menggunakan metode sorogan, bandongan, metode klasikal, terstruktur, berjenjang dan atau metode pembelajaran lainnya	1. Ustadz pada tingkat ula sederajat melaksanakan pembelajaran kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin dengan metode sorogan, bandongan, metode klasikal, terstruktur, berjenjang dan atau metode pembelajaran lainnya
		2. Ustadz pada tingkat wustha sederajat melaksanakan pembelajaran kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin dengan metode sorogan, bandongan, metode klasikal, terstruktur, berjenjang dan atau metode pembelajaran lainnya
		3. Ustadz pada tingkat ulya sederajat melaksanakan pembelajaran kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin dengan metode sorogan, bandongan,

		metode klasikal, terstruktur, berjenjang dan atau metode pembelajaran lainnya
3	Ustadz merancang rencana pembelajaran dengan prinsip-prinsip penyusunan RPP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustadz/guru pada setiap jenjang pendidikan ula sederajat menyusun rencana pembelajaran</li> <li>2. Ustadz/guru pada setiap jenjang pendidikan wustha sederajat menyusun rencana pembelajaran</li> <li>3. Ustadz/guru pada setiap jenjang pendidikan ulya sederajat menyusun rencana pembelajaran</li> </ol>
4	Proses belajar mengajar dilakukan dengan berbagai teknik, metode dan pendekatan pembelajaran dengan variatif sesuai dengan kebutuhan santri dalam pelaksanaan KBM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustadz/guru menggunakan teknik, metode dan pendekatan yang variatif</li> <li>2. Santri menjalani pembelajaran di pesantren dengan berbagai teknik metode dan pendekatan yang variatif yang sesuai dengan kebutuhan santri</li> </ol>
5	Ustadz melakukan perbaikan proses pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi santri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustadz/guru melakukan evaluasi dan perbaikan pembelajaran pada setiap pembelajaran</li> <li>2. Santri memperoleh hasil dari perbaikan pembelajaran yang dilakukan oleh ustadz/guru</li> </ol>
6	Ustadz mengembangkan pendidikan karakter melalui berbagai macam kegiatan beserta bentuk pengamatan untuk mengetahui perkembangan penanaman nilai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesantren mengembangkan minimal 5 kegiatan pendidikan karakter untuk perkembangan penanaman nilai</li> <li>2. Ustadz melakukan proses pengamatan melalui kegiatan penanaman karakter untuk mengetahui perkembangan penanaman nilai</li> </ol>
7	Ustadz mengembangkan kemampuan santri untuk berkomunikasi efektif dan santun melalui pembelajaran yang bervariasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustadz melakukan pengembangan kemampuan santri untuk berkomunikasi efektif dan santun melalui pembelajaran</li> <li>2. Pesantren menciptakan budaya bagi santri untuk terbiasa dengan komunikasi efektif dan santun melalui proses pendidikan/pembelajaran</li> </ol>
8	Ustadz mengembangkan keingintahuan dan budaya belajar santri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustadz melakukan proses pembelajaran berbasis pengembangan keingintahuan dan budaya</li> <li>2. Santri mengikuti pembelajaran berbasis pengembangan keingintahuan dan budaya belajar santri</li> </ol>
9	Ustadz membangun interaksi dengan santri untuk menciptakan efektivitas PBM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustadz menciptakan interaksi timbal balik dengan santri untuk kemanfaatan PBM</li> <li>2. Santri merasakan keberhasilan interaksi PBM melalui respon terhadap ustadz</li> </ol>
10	Pesantren menciptakan	1. Pesantren melaksanakan kegiatan

	suasana akademik untuk mendukung pembelajaran	<p>pengembangan bakat minat santri yang dijadwalkan secara permanen</p> <p>2. Pesantren melaksanakan kegiatan halaqah atau diskusi ilmiah setiap rutin</p> <p>3. Pesantren menyelenggarakan pelatihan-pelatihan terprogram dan terjadwal</p> <p>4. Pesantren melaksanakan kegiatan pengembangan kewirausahaan santri</p>
11	Kiai dan ustadz menjalankan fungsi supervisi untuk menunjang keberhasilan pembelajaran	<p>1. Kiai menjalankan fungsi supervisi kepesantrenan kepada pengelola dan ustadz minimal sebulan sekali</p> <p>2. Kepala satuan pendidikan dan ustadz membantu kiai melaksanakan fungsi supervisi 2 kali dalam 1 bulan</p>
12	Pembelajaran mendorong santri mencari tahu	<p>1. Pesantren menyiapkan sarana dan media pembelajaran yang mendorong santri mencari tahu pengetahuan/ilmu</p> <p>2. Ustadz menyiapkan perangkat dan media pembelajaran yang mendorong santri mencari tahu pengetahuan</p> <p>3. Ustadz melaksanakan pembelajaran dengan strategi atau metode yang mendorong santri aktif mencari tahu</p>
13	Ustadz mendorong dan menghargai santri untuk bertanya dan mengemukakan pendapat	<p>1. Ustadz memberi kesempatan ke santri untuk bertanya dan menanggapi setiap materi pelajaran</p> <p>2. Ustadz menggunakan metode pembelajaran yang membuka peluang santri untuk memberi komentar dan pendapat dalam proses pembelajaran</p>
14	Santri melakukan proses inkuiri	<p>1. Ustadz yang ada di pesantren memberi kesempatan kepada santri untuk belajar sendiri</p> <p>2. Ustadz yang ada di pesantren memberi kesempatan ke santri untuk mengembangkan kreativitas belajar mandiri dan menyelesaikan masalah</p>
15	Pembelajaran dilakukan dengan memaksimalkan sumber belajar	<p>1. Pesantren menyediakan sumber belajar yang mendukung pembelajaran bagi santri</p> <p>2. Ustadz menggunakan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran</p> <p>3. Santri memanfaatkan sumber belajar yang disediakan oleh pihak pesantren dan satuan pendidikan</p>
16	Santri mengumpulkan informasi dari kitab/buku, internet, lingkungan, perpustakaan, media cetak dan lain-lain	<p>1. Santri menggunakan kitab/buku yang sesuai dengan kebutuhan bidang studi/mata pelajaran</p> <p>2. Santri memanfaatkan media internet sebagai sumber belajar</p> <p>3. Santri memanfaatkan lingkungan untuk keperluan pembelajaran</p>

		4. Santri memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar
		5. Santri menggunakan media cetak dan elektronik sebagai media pembelajaran
17	Santri bertanya pada nara sumber atau profesional	1. Ustadz merangsang keingintahuan santri melalui pemberian kesempatan santri untuk mengajukan pertanyaan 2. Santri mengajukan pertanyaan dalam proses pembelajaran sebagai bentuk interaksi belajar mengajar
18	Santri belajar dengan pendekatan 5 M yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/melakukan eksperimen, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan	1. Santri belajar dengan proses pengamatan 2. Santri mendapatkan kesempatan bertanya pada proses pembelajaran 3. Santri mendapatkan kesempatan melakukan pengumpulan informasi atau melakukan eksperimen 4. Santri diberi kesempatan untuk mengkomunikasikan pemahaman atau pengetahuan
19	Santri/ustadz mengajukan pertanyaan yang dijadikan sebagai dasar diskusi untuk memahami materi pelajaran	1. Ustadz mengajukan pertanyaan dalam proses pembelajaran 2. Santri aktif berdiskusi atas pertanyaan yang diajukan oleh ustadz
20	Santri melakukan penyelidikan ilmiah	1. Ustadz menerapkan strategi pembelajaran saintifik atau penyelidikan ilmiah 2. Santri aktif melakukan penyelidikan ilmiah dari materi pelajaran
21	Santri belajar mengenali dan menganalisis gejala alam dan sosial	1. Ustadz menerapkan pembelajaran berbasis pengenalan dan analisis gejala alam dan sosial 2. Santri belajar berbasis pengenalan dan analisis gejala alam dan sosial
22	Santri melakukan pengamatan dan mengumpulkan informasi dalam mempelajari ilmu pengetahuan	1. Ustadz menerapkan strategi pembelajaran pengamatan dan pengumpulan informasi dalam proses pembelajaran 2. Santri belajar dengan pendekatan pengamatan dan pengumpulan informasi
23	Santri mengolah informasi untuk menemukan konsep	1. Ustadz menerapkan strategi pembelajaran mengolah informasi untuk menemukan konsep 2. Santri belajar mengolah informasi untuk menemukan konsep
24	Pembelajaran dilakukan untuk mencapai kompetensi dasar yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan	1. Ustadz melaksanakan pembelajaran yang mencapai kompetensi dasar mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan 2. Santri terlibat dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan
25	Pembelajaran untuk	1. Ustadz menerapkan pembelajaran untuk

	semua mata pelajaran atau bidang kajian harus berkontribusi pada kompetensi inti peserta didik	<p>mencapai kompetensi inti santri</p> <p>2. Santri mencapai kompetensi inti</p>
26	Pembelajaran dilakukan dengan memadukan antar lintas mata pelajaran dan lintas aspek belajar	<p>1. Ustadz melakukan pembelajaran dengan memadukan antar lintas mata pelajaran dan lintas aspek belajar</p> <p>2. Santri belajar dengan memadukan antar lintas mata pelajaran dan lintas aspek belajar</p>
27	Pembelajaran memadukan keragaman budaya	<p>1. Ustadz menerapkan pembelajaran dengan memadukan keragaman budaya di lingkungan pesantren</p> <p>2. Santri belajar dengan memadukan keragaman budaya di lingkungan pesantren</p>
28	Ustadz menghargai perbedaan suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi dan jender	<p>1. Ustadz menghargai perbedaan suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi dan jender di lingkungan pesantren</p> <p>2. Santri menghargai perbedaan suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi dan jender di lingkungan pesantren</p>
29	Santri mengajukan pertanyaan yang bersifat divergen (terbuka) dengan berbagai kemungkinan jawaban	<p>1. Ustadz memfasilitasi pembelajaran yang memberi kesempatan santri bertanya yang bersifat divergen (terbuka) dengan berbagai kemungkinan jawaban</p> <p>2. Santri diberi kesempatan untuk pertanyaan divergen (terbuka) dengan berbagai kemungkinan jawaban</p>
30	Ustadz memberikan apresiasi pada santri yang memberikan jawaban yang menunjukkan pemikiran kreatif	<p>1. Ustadz memberi apresiasi pada santri yang memberi jawaban dan pemikiran kreatif</p> <p>2. Santri berpeluang memberi jawaban yang menunjukkan jawaban dan pemikiran kreatif</p>
31	Ustadz memberikan kesempatan pada santri untuk belajar IPTEK secara efektif	<p>1. Pesantren memfasilitasi santri untuk belajar IPTEK secara formal dan non formal secara efektif di pesantren</p> <p>2. Ustadz membantu santri berkesempatan belajar IPTEK secara efektif di pesantren</p> <p>3. Santri berpeluang berkesempatan belajar IPTEK secara efektif di pesantren</p>
32	Pembelajaran dilakukan dengan membentuk keterampilan aplikatif bagi santri misalnya keterampilan menelusuri informasi secara efektif, keterampilan membaca cepat, keterampilan	<p>1. Ustadz menerapkan pembelajaran berbasis keterampilan aplikatif</p> <p>2. Santri belajar dengan keterampilan aplikatif</p>

	berhitung, keterampilan menggunakan teknologi informasi, keterampilan berkomunikasi, berpikir kritis dan sebagainya	
33	Proses pembelajaran di pesantren membentuk karakter santri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustadz menerapkan pembelajaran berbasis pembentukan karakter</li> <li>2. Santri belajar pembentukan karakter</li> </ol>
34	Pembelajaran dilakukan untuk memberi kesempatan peserta didik menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa dan negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustadz menerapkan pembelajaran dengan menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa dan negara Indonesia</li> <li>2. Santri belajar tentang cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia</li> </ol>
35	Pelaksanaan pembelajaran untuk penguasaan ilmu dan keterampilan sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti oleh santri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustadz melaksanakan pembelajaran untuk penguasaan ilmu dan keterampilan sesuai dengan jenjang pendidikan santri</li> <li>2. Santri belajar untuk penguasaan ilmu dan keterampilan sesuai dengan jenjang pendidikan santri</li> </ol>
36	Pembelajaran dilakukan untuk menumbuhkan budaya dan kemampuan belajar bagi santri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustadz menumbuhkan budaya dan kemampuan belajar bagi santri</li> <li>2. Santri belajar untuk menumbuhkan budaya dan kemampuan belajar</li> </ol>
37	Proses pembelajaran mengaktifkan santri untuk berpikir tingkat tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustadz menerapkan pembelajaran yang mengaktifkan santri untuk berpikir tingkat tinggi</li> <li>2. Santri belajar berpikir tingkat tinggi</li> </ol>
38	Pembelajaran santri dilakukan dengan mengaktifkan santri membaca dan menulis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustadz menerapkan pembelajaran berbasis membaca dan menulis</li> <li>2. Santri aktif belajar berbasis membaca dan menulis</li> </ol>
39	Santri melakukan aktivitas yang berdampak pada peningkatan kemampuan dan budaya literasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustadz menerapkan pembelajaran untuk peningkatan kemampuan dan budaya literasi</li> <li>2. Santri melakukan aktivitas untuk peningkatan kemampuan dan budaya literasi</li> </ol>
40	Pembelajaran yang dilakukan mendukung tumbuh kembangnya pribadi santri yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesantren memfasilitasi santri untuk pembelajaran kewirausahaan dan <i>life skill</i></li> <li>2. Ustadz menerapkan pembelajaran dengan nilai-nilai jiwa kewirausahaan dan <i>life skill</i></li> <li>3. Santri belajar tumbuh kembang pribadi jiwa kewirausahaan dan kecakapan hidup</li> </ol>
41	Ustadz menunjukkan keteladanan yang baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustadz menunjukkan keteladanan dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama</li> </ol>

	bagi santri dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama serta mewujudkan kerukunan dalam kehidupan bersama	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ustadz menunjukkan keteladanan dalam menghargai perbedaan keyakinan dan mewujudkan kerukunan kehidupan bersama</li> <li>3. Santri meneladani kiai dan ustadz dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam</li> <li>4. Santri meneladani kiai dan ustadz dalam menghargai perbedaan keyakinan dan mewujudkan kerukunan kehidupan bersama</li> </ol>
42	Ustadz menunjukkan keteladanan bagi santri dalam menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), dan santun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustadz menunjukkan keteladanan dalam menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) dan santun</li> <li>2. Santri meneladani ustadz dan kiai dalam menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) dan santun</li> </ol>
43	Ustadz membangun kemauan dan motivasi belajar santri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustadz membangun kemauan dan motivasi belajar santri</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Santri belajar membangun kemauan dan motivasi</li> </ol>
44	Ustadz mendorong santri untuk belajar dan mengembangkan kreativitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustadz mendorong santri untuk belajar dan mengembangkan kreativitas di pesantren</li> <li>2. Santri belajar untuk mengembangkan kreativitas di pesantren</li> </ol>
45	Ustadz menggunakan prinsip-prinsip penilaian dalam proses pendidikan dan pembelajaran di pesantren	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustadz menerapkan prinsip penilaian objektif</li> <li>2. Ustadz menerapkan prinsip penilaian terpadu</li> <li>3. Ustadz menerapkan prinsip penilaian ekonomis</li> <li>4. Ustadz menerapkan prinsip penilaian edukatif</li> </ol>
46	Ustadz mengembangkan dan merancang sistem penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustadz membuat pedoman penilaian dalam pembelajaran</li> <li>2. Ustadz menyusun kriteria ketuntasan hasil belajar</li> <li>3. Ustadz menyusun pedoman penskoran</li> <li>4. Ustadz menyusun petunjuk pengolahan nilai</li> </ol>
47	Ustadz menyusun instrumen penilaian sesuai dengan kaidah yang baku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustadz menyusun instrumen penilaian dengan mengkaji standar kompetensi</li> <li>2. Ustadz menyusun instrumen penilaian dengan menyusun kisi-kisi</li> <li>3. Ustadz menyusun instrumen penilaian dengan memilih jenis instrumen</li> <li>4. Ustadz melakukan uji validitas instrumen penilaian</li> <li>5. Menggunakan butir soal yang dianalisis untuk keperluan penilaian hasil belajar</li> </ol>
48	Pesantren memiliki	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesantren memiliki dokumen penilaian dalam</li> </ol>

	dokumen prosedur dan kriteria penilaian	<p>bentuk cetak maupun yang mudah di akses di internet</p> <p>2. Pesantren memiliki pedoman penilaian, kriteria ketuntasan minimal hasil belajar, pedoman penskoran, petunjuk pengolahan nilai dan LLM</p>
49	Setiap satuan pendidikan dalam pesantren baik formal maupun non formal melakukan rapat dewan ustadz secara periodik	<p>1. Satuan pendidikan baik formal maupun non formal melakukan rapat dewan ustadz untuk menentukan kriteria kenaikan kelas setiap tahun</p> <p>2. Satuan pendidikan baik formal maupun non formal melakukan rapat dewan ustadz untuk menentukan nilai akhir pelajaran pesantren setiap tahun</p> <p>3. Satuan pendidikan baik formal maupun non formal melakukan rapat dewan ustadz untuk menentukan permasalahan yang dihadapi satuan pendidikan pesantren</p>
50	Ustadz melakukan penilaian pada aspek pengetahuan, karakter, perilaku, keterampilan,	<p>1. Ustadz melakukan penilaian aspek pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan</p> <p>2. Ustadz melakukan penilaian aspek sikap dan perilaku dalam bentuk portofolio lembar observasi</p> <p>3. Ustadz melakukan penilaian aspek sikap dan perilaku dalam bentuk portofolio penilaian diri</p> <p>4. Ustadz melakukan penilaian aspek sikap dan perilaku dalam bentuk portofolio penilaian antar teman</p> <p>5. Ustadz melakukan penilaian aspek sikap dan perilaku dalam bentuk portofolio jurnal</p> <p>6. Ustadz melakukan analisis laporan hasil pengamatan beberapa ustadz dengan sikap dan perilaku santri dalam lingkungan pesantren</p>
51	Ustadz melakukan penilaian kompetensi dalam komunikasi santri	<p>1. Ustadz melakukan penilaian komunikasi santri dengan menganalisis laporan telaah buku/karya tulis</p> <p>2. Ustadz melakukan penilaian komunikasi santri dengan menganalisis tes uraian menggunakan rubrik</p> <p>3. Ustadz melakukan penilaian komunikasi santri dengan menganalisis laporan penyampaian santri dalam menyajikan karya di depan kelas</p> <p>4. Ustadz melakukan penilaian terhadap sikap dan kemampuan santri dalam berkomunikasi</p>
52	Ustadz melakukan penilaian kreativitas santri	<p>1. Ustadz melakukan penilaian karya santri dengan uraian rubrik</p> <p>2. Ustadz melakukan penilaian pameran hasil karya santri dengan uraian rubrik (show case portofolio)</p> <p>3. Ustadz melakukan penilaian proses kreativitas santri selama pembelajaran dalam</p>

		<p>mengidentifikasi dan menganalisis masalah serta mengajukan solusi</p> <p>4. Ustadz melakukan penilaian kemampuan santri dalam merancang, menghasilkan dan mengomunikasikan proses penyelesaian masalah/pembuatan produk</p>
53	Ustadz melakukan penilaian keterampilan santri	<p>1. Ustadz melakukan penilaian keterampilan santri melalui portofolio</p> <p>2. Ustadz melakukan penilaian keterampilan santri melalui tes praktek</p> <p>3. Ustadz melakukan penilaian keterampilan santri melalui proyek</p>
54	Pesantren/satuan pendidikan/Ustadz melaporkan hasil penilaian pembelajaran kepada stakeholder	<p>1. Ustadz melakukan pelaporan hasil penilaian pembelajaran santri di pesantren kepada pimpinan atau kepala satuan pendidikan setiap akhir semester</p> <p>2. Ustadz melakukan pelaporan hasil penilaian pembelajaran santri di pesantren kepada pada setiap orangtua/wali santri setiap akhir semester</p>
55	Pesantren/satuan pendidikan/Ustadz memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk peningkatan mutu santri	<p>1. Ustadz melakukan analisis hasil penilaian santri untuk perbaikan proses pembelajaran</p> <p>2. Ustadz melakukan analisis hasil program perbaikan/pengayaan santri untuk perbaikan proses pembelajaran</p> <p>3. Ustadz melakukan revisi rencana pembelajaran santri untuk perbaikan proses pembelajaran</p> <p>4. Ustadz memanfaatkan hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan belajar santri</p> <p>5. Ustadz memanfaatkan hasil penilaian untuk mengetahui kesulitan belajar santri</p> <p>6. Ustadz memanfaatkan hasil penilaian untuk mengetahui cara melakukan perbaikan proses pembelajaran santri</p> <p>7. Ustadz melakukan tindak lanjut hasil ujian dengan pelatihan</p> <p>8. Ustadz melakukan tindak lanjut hasil ujian dengan perbaikan RPP dan bahan ajar</p> <p>9. Ustadz melakukan tindak lanjut hasil ujian dengan remedial</p> <p>10. Ustadz melakukan tindak lanjut hasil ujian dengan menyusun instrumen yang lebih berkualitas</p>

## REFERENSI

1. Undang-undang No. 8 Tahun 2019 tentang Pesantren,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan Keagamaan,

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren
6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 4832 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pesantren Salafiyah.
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren

# Standar Mutu Sumber Daya Manusia Pesantren

---



Kalimantan Timur  
2021



<b>NAMA PONDOK PESANTREN</b>	Kode: STD/SPMI/01
	Tanggal :
<b>STANDAR MUTU SUMBER DAYA MANUSIA PESANTREN</b>	Revisi : 0
	Halaman : 0

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Persetujuan				
Penetapan				
Pengendalian				

ASPEK	URAIAN
1. Visi dan Misi	Visi Pesantren :  Misi Pesantren :
2. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan dan pengelola pondok pesantren</li> <li>2. Pimpinan satuan pendidikan formal dan non formal yang ada di pondok pesantren</li> </ol>
3. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik (kiai dan ustadz) untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator peserta didik (santri) di pesantren</li> <li>2. Standar tenaga kependidikan selain pendidik (kiai dan ustadz) merupakan kriteria minimal kompetensi yang dimiliki tenaga kependidikan selain pendidik (kiai dan ustadz) sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan di pesantren</li> </ol>

No	Standar	Indikator
1	Kiai berpendidikan pesantren/berpendidikan tinggi keagamaan islam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kiai pesantren memiliki ijazah pesantren/perguruan tinggi agama Islam</li> <li>2. Kiai pesantren memiliki pengakuan dari warga dan masyarakat</li> </ol>
2	Kiai memiliki kompetensi agama Islam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kiai memiliki kompetensi di bidang ilmu alquran dan tafsir</li> <li>2. Kiai memiliki kompetensi di bidang ilmu hadis</li> <li>3. Kiai memiliki kompetensi di bidang ilmu fiqih dan ushul fiqih</li> <li>4. Kiai memiliki kompetensi di bidang akidah, akhlak dan tasawuf</li> <li>5. Kiai memiliki kompetensi di bidang sejarah Islam</li> <li>6. Kiai memiliki kompetensi di bidang bahasa arab dan kitab kuning</li> <li>7. Kiai memiliki kompetensi di bidang dakwah Islam</li> </ol>

3	Kiai mampu menjadi pengasuh, figur, dan teladan dalam penyelenggaraan pendidikan di pesantren	1. Kiai menunjukkan peran sebagai pengasuh yang membina warga pesantren
		2. Kiai menunjukkan figur sebagai pimpinan yang mengayomi warga pesantren
		3. Kiai menampilkan teladan yang baik bagi seluruh warga pesantren
4	Kiai harus mampu menjaga kultur dan kekhasan pesantren	1. Kiai memiliki kultur yang sesuai dengan perkembangan budaya pesantren
		2. Kiai menjaga dan memelihara kekhasan pesantren
5	Pesantren memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang membantu tugas kiai	1. Pesantren memiliki pendidik/ustadz tetap pada setiap satuan dan jenis pendidikan pesantren
		2. Pesantren memiliki pendidik/ustadz tidak tetap pada setiap satuan dan jenis pendidikan pesantren
		3. Pesantren memiliki tenaga kependidikan pada setiap satuan dan jenis pendidikan pesantren
		4. Pesantren memiliki pengasuh/pengawas asrama pesantren
		5. Pesantren memiliki tenaga keamanan
6	Pendidik pada pendidikan pesantren jalur pendidikan formal harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik profesional	1. 100 % Pendidik/ustadz pada satuan pendidikan formal pesantren memiliki kualifikasi minimum s.1 sesuai bidangnya
		2. 100 % pendidik/ustadz pada satuan pendidikan formal memiliki kompetensi sebagai pendidik profesional melalui sertifikasi pendidik
7	Rasio ustadz kelas rombel pada tingkat ula adalah 1 pendidik kelas (khusus SD/MI)	1. Satuan pendidikan tingkat Ula atau sederajat memiliki 1 ustadz/ guru kelas pada setiap rombel atau kelas
		2. Ustadz/guru kelas berkualifikasi minimum S.1 atau D.4 bidang pendidikan keguruan madrasah/sekolah dasar
8	Rasio ustadz untuk permata pelajaran adalah 1 pendidik	1. Setiap satuan pendidikan pesantren memiliki 1 ustadz/pendidik pada setiap mata pelajaran formal dan non formal
		2. Setiap kegiatan ekstrakurikuler dibina oleh minimal 1 pendidik sesuai bidangnya
9	Rasio instruktur untuk perbidang kejuruan adalah 1 instruktur (Khusus Kejuruan)	1. Satuan pendidikan kejuruan pada pesantren, memiliki minimum 1 instruktur perbidang kejuruan
		2. Instruktur memiliki sertifikat sesuai bidang kejuruan
10	Kualifikasi sebagai pendidik profesional harus berpendidikan pesantren dan atau pendidikan tinggi	1. Kualifikasi pendidik/ustadz di bidang keagamaan Islam harus berpendidikan pesantren dan atau pendidikan tinggi Islam
		2. 100 % ustadz di bidang keagamaan berlatar belakang pendidikan pesantren dan atau

		pendidikan tinggi Islam
11	Kompetensi sebagai pendidik profesional harus memenuhi kompetensi ilmu agama Islam dan atau kompetensi sesuai dengan bidang yang diampu dan bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 100 % Pendidik/ustadz di bidang keislaman memiliki kompetensi ilmu agama Islam</li> <li>2. 100 % Pendidik/ustadz di bidang ilmu non agama memiliki kompetensi sesuai bidang mata pelajarannya</li> <li>3. 100 % ustadz bertanggungjawab dengan bidang keilmuan yang diajarkan</li> </ol>
12	Seluruh Ustadz mendidik dan mengajar sesuai dengan jurusan atau program studi yang dimilikinya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 100 % ustadz bidang agama Islam mendidik dan mengajar sesuai dengan jurusan/program studi yang dimilikinya</li> <li>2. 100 % ustadz bidang non agama mendidik dan mengajar sesuai dengan jurusan/program studi yang dimilikinya</li> <li>3. 100 % ustadz mendidik dan mengajar kajian kitab kuning sesuai latar pendidikan pesantren dan atau perguruan tinggi</li> </ol>
13	Pesantren menetapkan rasio antara ustadz dan santri pada setiap tingkat satuan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio antara ustadz dan santri untuk tingkat ula adalah 1:28</li> <li>2. Rasio antara ustadz dan santri untuk tingkat wustha adalah 1 : 32</li> <li>3. Rasio antara ustadz dan santri untuk tingkat ulya adalah 1 : 36</li> </ol>
14	Pesantren menetapkan jumlah guru tetap pada setiap satuan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustadz untuk tingkat ula harus memiliki guru tetap sebanyak 6 guru kelas</li> <li>2. Ustadz untuk tingkat wustha harus memiliki minimal 10 guru tetap yaitu kelompok ustadz guru umum dan kelompok ustadz guru dirasah Islamiyah</li> <li>3. Ustadz untuk tingkat ulya harus memiliki ustadz/guru tetap minimal 22 untuk kelompok guru umum dan kelompok dirasah islamiyah</li> </ol>
15	Pesantren menetapkan ketentuan tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga kependidikan pada pesantren dapat berasal dari pendidik yang diberikan tugas tambahan dan tenaga lain sesuai dengan kebutuhan</li> <li>2. Setiap satuan pendidikan formal dan non formal pesantren memiliki minimal 3 tenaga administrasi</li> <li>3. Setiap satuan pendidikan formal dan non formal pesantren memiliki minimal 1 tenaga perpustakaan</li> <li>4. Pesantren memiliki tenaga pengamanan dalam pada setiap jenis pendidikan</li> </ol>

16	Pesantren menetapkan aktivitas ustadz di pesantren di luar jam mengajar	1. 100 ustadz melakukan Kegiatan administrasi pembelajaran di luar jam mengajar, kegiatan refleksi pembelajaran, dan kegiatan sejenis
		2. 100 ustadz melakukan kegiatan refleksi pembelajaran di luar jam mengajar, kegiatan refleksi pembelajaran, dan kegiatan sejenis
		3. 100 ustadz melakukan Kegiatan administrasi pembelajaran di luar jam mengajar, kegiatan refleksi pembelajaran, dan kegiatan sejenis
		4. Kurikulum pesantren memuat rasa cinta tanah air dan nasionalisme berdasarkan ajaran Islam, nilai luhur bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45
		5. Pakar akademisi menelaah aspek nilai-nilai akhlak mulia, toleransi, tenggangrasa, moderat, rendah hati, seimbang, cinta tanah air dan nasionalisme dalam kurikulum pesantren
17	Pesantren menetapkan kriteria minimum kepala satuan pendidikan formal dan non formal pesantren	1. Kepala satuan pendidikan dalam pesantren berpendidikan minimal D4 atau S.1
		2. Kepala satuan pendidikan dalam pesantren diangkat maksimal berusia 56 tahun
		3. Kepala satuan pendidikan dalam pesantren mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun
		4. Kepala satuan pendidikan dalam pesantren sekurang-kurangnya setara pangkat III C
		5. Kepala satuan pendidikan di pesantren harus memiliki sertifikat pendidik
		6. Kepala satuan pendidikan di pesantren harus memiliki sertifikat kepala satuan pendidikan
		7. Kepala satuan pendidikan di pesantren harus memiliki kompetensi kepribadian minimal baik
		8. Kepala satuan pendidikan di pesantren harus memiliki kompetensi manajerial minimal baik
		9. Kepala satuan pendidikan di pesantren harus memiliki kompetensi kewirausahaan minimal baik
		10. Kepala satuan pendidikan di pesantren harus memiliki kompetensi supervisi minimal baik
		11. Kepala satuan pendidikan di pesantren harus memiliki kompetensi sosial minimal baik
18	Pesantren menetapkan kriteria minimum kepala tenaga administrasi dan pelaksana urusan administrasi pada satuan pendidikan formal dan non formal pesantren	1. Kepala tenaga administrasi satuan pendidikan tingkat ula sederajat berpendidikan minimal lulusan Aliyah sederajat dengan pengalaman sebagai tenaga administrasi minimal 4 tahun
		2. Kepala tenaga administrasi satuan pendidikan tingkat wustha sederajat berpendidikan minimal lulusan D.3 sederajat dengan pengalaman sebagai tenaga administrasi minimal 4 tahun
		3. Kepala tenaga administrasi satuan pendidikan

		tingkat Ulya sederajat berpendidikan minimal lulusan S.1 sederajat dengan pengalaman sebagai tenaga administrasi minimal 4 tahun atau berpendidikan minimal lulusan D.3 sederajat dengan pengalaman sebagai tenaga administrasi minimal 8 tahun
		4. Kepala tenaga administrasi satuan pendidikan tingkat Ula, Wustha dan Ulya memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi satuan pendidikan
		5. Pelaksana urusan administrasi pada pesantren atau satuan pendidikan minimal 1 orang dengan kualifikasi Aliyah sederajat
19	Pesantren menetapkan kriteria minimum bagi kepala perpustakaan dan pustakawan pesantren/satuan pendidikan	<p>1. Kepala perpustakaan pada pesantren atau satuan pendidikan berpendidikan minimal lulusan S.1/D4 (untuk pendidik) atau D2 (untuk non pendidik)</p> <p>2. Kepala perpustakaan pada pesantren atau satuan pendidikan harus memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan pesantren</p> <p>3. Kepala perpustakaan pada pesantren atau satuan pendidikan memiliki masa kerja minimal 3 tahun (pendidik) atau 4 tahun (non pendidik)</p> <p>4. Tenaga perpustakaan (pustakawan) pada pesantren atau satuan pendidikan minimal berjumlah 1 orang dengan kualifikasi pendidikan minimal lulusan Madrasah Aliyah (MA) sederajat</p>
20	Pesantren menetapkan kriteria minimum bagi kepala laboratorium dan laboran pesantren/satuan pendidikan	<p>1. Kepala laboratorium pada pesantren atau satuan pendidikan Wustha sederajat dan Ulya sederajat berpendidikan minimal lulusan S.1 (untuk pendidik) atau D.3 (untuk non pendidik)</p> <p>2. Kepala laboratorium pada pesantren atau satuan pendidikan Wustha sederajat dan Ulya sederajat harus memiliki sertifikat kepala laboratorium</p> <p>3. Kepala laboratorium pada pesantren atau satuan pendidikan Wustha sederajat dan Ulya sederajat memiliki masa kerja 3 tahun (pendidik) atau 5 tahun (non pendidik)</p> <p>4. Teknisi laboratorium pada pesantren atau satuan pendidikan tingkat Wustha sederajat dan tingkat Ulya sederajat berpendidikan minimal lulusan D.2 terkait peralatan laboratorium</p> <p>5. Teknisi laboratorium pada pesantren atau satuan pendidikan tingkat Wustha sederajat dan tingkat Ulya sederajat harus memiliki sertifikat teknisi laboratorium</p> <p>6. Laboran pada pesantren atau satuan pendidikan tingkat Wustha sederajat dan tingkat Ulya sederajat berpendidikan minimal lulusan D.2 terkait jenis laboratorium</p>

		7. Laboran pada pesantren atau satuan pendidikan tingkat Wustha sederajat dan tingkat Ulya sederajat harus memiliki sertifikat laboran
21	Pesantren menetapkan kriteria minimum pendidik/ustadz pada pesantren	1. Pendidik atau ustadz pada pesantren atau satuan pendidikan harus memiliki sertifikat pendidik 2. Pendidik atau ustadz pada pesantren atau satuan pendidikan harus memiliki kompetensi paedagogik minimal baik 3. Pendidik atau ustadz pada pesantren atau satuan pendidikan harus memiliki kompetensi kepribadian minimal baik 4. Pendidik atau ustadz pada pesantren atau satuan pendidikan harus memiliki kompetensi profesional minimal baik 5. Pendidik atau ustadz pada pesantren atau satuan pendidikan harus memiliki kompetensi sosial minimal baik 6. Seluruh ustadz dalam rumpun agama harus memiliki kualifikasi pendidikan pesantren atau minimal S.1 pendidikan tinggi 7. Seluruh ustadz dalam rumpun umum harus memiliki kualifikasi pendidikan tinggi sesuai bidang keilmuan masing-masing 8. Ustadz memiliki hak untuk mendapatkan pelatihan peningkatan kemampuan, kompetensi dan keterampilan dalam mendukung tugas profesionalnya

## REFERENSI

1. Undang-undang No. 8 Tahun 2019 tentang Pesantren,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan Keagamaan,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren
6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 4832 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pesantren Salafiyah.
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren

# Standar Mutu Manajemen Pesantren



Kalimantan Timur  
2021

LOGO PESANTREN

<b>NAMA PONDOK PESANTREN</b>	Kode: STD/SPMI/01
	Tanggal :
<b>STANDAR MUTU MANAJEMEN PESANTREN</b>	Revisi : 0
	Halaman : 0

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Persetujuan				
Penetapan				
Pengendalian				

ASPEK	URAIAN
1. Visi dan Misi	Visi Pesantren :  Misi Pesantren :
2. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan dan pengelola pondok pesantren</li> <li>2. Pimpinan satuan pendidikan formal dan non formal yang ada di pondok pesantren</li> </ol>
3. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar mutu manajemen pesantren adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi berkaitan dengan pengelolaan pesantren, yang meliputi: pembiayaan, sarana prasarana, dan kurikulum</li> <li>2. Pengelolaan pembiayaan pesantren adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan dan penggunaan biaya yang diperuntukkan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.</li> <li>3. Pengelolaan sarana prasarana adalah sebuah analisis terhadap sarana dan prasarana yang diperuntukkan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.</li> <li>4. Pengelolaan kurikulum adalah sebuah analisis terhadap tujuan, isi, strategi, dan evaluasi yang diperuntukkan sebagai komponen pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.</li> </ol>

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Kurikulum pesantren dikembangkan oleh pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin	1. Pesantren menyusun kurikulum keislaman berbasis kitab kuning minimal 3 kitab kuning di bidang bahasa arab ( <i>qawâid</i> dan <i>sharf</i> )
		2. Pesantren menyusun kurikulum keislaman berbasis kitab kuning minimal 3 kitab kuning di bidang Tauhid
		3. Pesantren menyusun kurikulum keislaman berbasis kitab kuning minimal 3 kitab kuning di bidang akhlak dan tasawuf
		4. Pesantren menyusun kurikulum keislaman berbasis kitab kuning minimal 3 kitab kuning di bidang Al-Qur'an dan tafsir
		5. Pesantren menyusun kurikulum keislaman berbasis

		<p>kitab kuning minimal 3 kitab kuning di bidang fiqih dan ushul fiqih</p> <p>6. Pesantren menyusun kurikulum keislaman berbasis kitab kuning minimal 3 kitab kuning di bidang ulumul hadis dan hadis</p>
2	Kurikulum pendidikan umum menyesuaikan dengan peraturan menteri	<p>1. Pesantren menyusun kurikulum pendidikan umum pada satuan pendidikan non formal sesuai aturan menteri</p> <p>2. Pesantren menyusun kurikulum pendidikan umum pada satuan pendidikan formal sesuai dengan aturan menteri</p> <p>3. Kurikulum pendidikan umum pada pesantren ditetapkan oleh pimpinan pesantren atas persetujuan dewan Masyaikh</p>
3	Kurikulum pendidikan Diniyah Formal terdiri atas kurikulum pesantren dan kurikulum pendidikan umum	<p>1. Pesantren menyusun kurikulum pendidikan Diniyah Formal sesuai aturan menteri</p> <p>2. Pesantren menyusun kurikulum pendidikan umum pada satuan pendidikan Diniyah formal sesuai aturan menteri</p> <p>3. Kurikulum pendidikan Diniyah Formal ditelaah oleh pakar akademisi</p> <p>4. Kurikulum pendidikan Diniyah formal ditetapkan oleh pimpinan pesantren</p>
4	Majelis Masyayikh menyusun rumusan kerangka dasar dan struktur kurikulum pesantren	<p>1. Majelis Masyaikh menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum pesantren pada setiap satuan pendidikan baik formal maupun non formal</p> <p>2. Kurikulum pesantren yang dirumuskan ditelaah oleh pakar akademisi</p>
5	Materi kurikulum pesantren dan satuan pendidikan mempertimbangkan kepentingan nasional dan lokal	<p>1. Kurikulum pada setiap satuan pendidikan formal dan non formal pesantren dirumuskan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional</p> <p>2. Kurikulum pada setiap satuan pendidikan formal dan non formal pesantren dirumuskan dengan mempertimbangkan kepentingan lokal/wilayah</p>
6	Kurikulum pesantren disusun dengan memperhatikan potensi, tingkat perkembangan, minat, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritual dan kinestetik santri	<p>1. Kurikulum pesantren pada setiap pendidikan formal dan non formal dirumuskan dengan memperhatikan potensi, tingkat perkembangan dan minat santri</p> <p>2. Kurikulum pesantren pada setiap pendidikan formal dan non formal dirumuskan dengan memperhatikan kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritual dan kinestetik santri</p>
7	Kurikulum pesantren dan satuan pendidikan disesuaikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di	<p>1. Pesantren menelaah kondisi geografis dan ekonomi untuk menjadi pertimbangan penyusunan kurikulum pesantren</p> <p>2. Pesantren menyusun kurikulum pada setiap satuan</p>

	daerah.	pendidikan formal dan non formal dengan mempertimbangkan potensi khas daerah
8	Kurikulum pesantren dan satuan pendidikan memuat keragaman untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesantren melakukan survey kebutuhan pengembangan daerah untuk dasar penyusunan kurikulum pesantren</li> <li>2. Pesantren merumuskan kurikulum pesantren pada setiap pendidikan formal dan non formal dalam rangka mendukung pengembangan daerah</li> </ol>
9	Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurikulum pesantren pada satuan pendidikan formal dan non formal dirumuskan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya Islam</li> <li>2. Kurikulum pesantren pada satuan pendidikan formal dan non formal dirumuskan dengan memperhatikan kelestarian budaya Islam</li> </ol>
10	Kurikulum diarahkan kepada pengembangan sikap dan perilaku yang berkeadilan dengan memperhatikan kesetaraan gender	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurikulum pesantren pada satuan pendidikan formal dan non formal dirumuskan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan gender</li> <li>2. Isu-isu jender dalam Kurikulum pesantren ditelaah oleh pakar akademisi</li> </ol>
11	Pesantren dan satuan pendidikan menyusun daftar pelajaran dan alokasi waktu sesuai ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesantren menentukan daftar bidang studi/pelajaran bagi satuan pendidikan formal dan alokasi waktu sesuai ketentuan kementerian terkait</li> <li>2. Pesantren menentukan daftar bidang studi/pelajaran bagi satuan pendidikan</li> </ol>
12	Pesantren dan satuan pendidikan menentukan jam pelajaran perminggu sesuai ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesantren menentukan jam pembelajaran perminggu satuan pendidikan formal sesuai ketentuan pemerintah/kementerian agama/kementerian pendidikan kebudayaan</li> <li>2. Pesantren menentukan jam pembelajaran perminggu satuan pendidikan muadalah sesuai ketentuan kementerian agama</li> <li>3. Pesantren menentukan jam pembelajaran perminggu satuan pendidikan non formal dan jenis pendidikan lainnya sesuai kedalaman materi yang disajikan</li> <li>4. Pimpinan pesantren menetapkan jam pembelajaran perminggu setelah disahkan dewan masyaikh</li> </ol>
13	Pesantren dan satuan pendidikan menentukan beban pelajaran persemester sesuai ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesantren menentukan beban pelajaran persemester satuan pendidikan formal sesuai ketentuan kementerian terkait</li> <li>2. Pesantren menentukan beban pelajaran persemester satuan pendidikan muadalah dan pendidikan non formal lainnya sesuai ketentuan kementerian terkait</li> <li>3. Pesantren menentukan beban pelajaran persemester jenis pendidikan lainnya sesuai kedalaman materi kajian</li> </ol>

		4. Pimpinan pesantren menetapkan beban pelajaran persemester setelah disahkan dewan masyaikh
14	Pesantren dan satuan pendidikan menyediakan perangkat kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesantren merancang perangkat kurikulum pesantren dan satuan pendidikan formal dan non formal dalam bentuk prota, prosem, silabus dan RPP</li> <li>2. Format perangkat kurikulum dihasilkan dalam workshop pengembangan kurikulum</li> <li>3. Format perangkat ditetapkan oleh pimpinan pesantren</li> </ol>
15	Pesantren dan satuan pendidikan melakukan sosialisasi perangkat kurikulum kepada pemangku kepentingan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesantren melakukan sosialisasi perangkat kurikulum minimal 2 tahun sekali melalui workshop kurikulum</li> <li>2. 100 % ustadz pesantren/satuan pendidikan formal dan non formal mengikuti sosialisasi perangkat kurikulum</li> </ol>
16	Pesantren dan satuan pendidikan melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesantren/satuan pendidikan melibatkan pimpinan/kiai, pengelola, pimpinan satuan pendidikan, Ustadz, pakar kurikulum/akademisi, unsur pengguna/orangtua santri dan mitra</li> <li>2. Pelibatan stakeholder pesantren dilakukan melalui mekanisme workshop penyusunan kurikulum</li> <li>3. Pesantren melibatkan pakar akademisi dalam menelaah kurikulum</li> </ol>
17	Kurikulum pesantren memuat aspek ibadah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurikulum pesantren memuat aspek ibadah mahdhah seperti salat fardhu dan sunnah, hafalan doa harian dan khutbah jumat</li> <li>2. Kurikulum pesantren memuat aspek bacaan Alquran berdasarkan qaidah ilmu tajwid</li> <li>3. Kurikulum pesantren memuat hafalan minimal juz 30 dan beberapa surah lain (<i>yâsin, al-insân, al-mulk, al-sajadah</i>, dll)</li> <li>4. Kurikulum pesantren memuat praktik pengamalan ibadah muamalah/sosial seperti jual beli sesuai hukum fiqih Islam, hukum keluarga, warisan, munakahat dan lain-lain</li> </ol>
18	Pesantren memiliki kurikulum yang memuat bahasa Arab dan Inggris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurikulum pesantren memuat penguasaan minimal bahasa Arab secara aktif (<i>mahârah al-istimâ</i> dan <i>mahârah al-kalâm</i>)</li> <li>2. Kurikulum pesantren memuat penguasaan minimal bahasa Arab berkomunikasi secara pasif (<i>mahârah al-qirâ'ah</i> dan <i>mahârah al-kitâbah</i>)</li> <li>3. Kurikulum pesantren memuat penguasaan minimal bahasa Inggris secara aktif (<i>listening</i> dan <i>speaking</i>)</li> <li>4. Kurikulum pesantren memuat penguasaan minimal bahasa Inggris secara pasif. (<i>reading</i> dan <i>writing</i>)</li> <li>5. Kurikulum bahasa Arab dan Inggris ditelaah oleh pakar akademisi di bidang bahasa</li> </ol>

19	Pesantren menyusun kurikulum aspek keimanan dan ketakwaan kepada Allah	1. Kurikulum pesantren mengandung penguasaan aspek keimanan
		2. Kurikulum pesantren mengandung penguasaan dasar ketakwaan kepada Allah
		3. Kurikulum pesantren memuat komitmen pengabdian dan ketaatan kepada Allah SWT melalui perbuatan lahiriah yang diperintahkan agama Islam
20	Pesantren menyusun kurikulum yang memuat akhlak mulia, toleransi, keseimbangan, moderat, rendah hati, dan cinta tanah air berdasarkan ajaran Islam, nilai luhur bangsa Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 45	1. Kurikulum pesantren memuat penerapan akhlak mulia baik dalam tutur kata maupun perbuatan dan tingkah laku berdasarkan ajaran Islam
		2. Kurikulum pesantren memuat toleransi, tenggang rasa terhadap antar kelompok internal beragama maupun eksternal
		3. Kurikulum pesantren memuat pandangan keislaman yang moderat, rendah hati, dan seimbang
		4. Kurikulum pesantren memuat rasa cinta tanah air dan nasionalisme berdasarkan ajaran Islam, nilai luhur bangsa Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 45
		5. Pakar akademisi menelaah aspek nilai-nilai akhlak mulia, toleransi, tenggangrasa, moderat, rendah hati, seimbang, cinta tanah air dan nasionalisme dalam kurikulum pesantren
21	Pesantren menyusun kurikulum terkait sumber informasi, media, teknologi dengan baik	1. Kurikulum pesantren pada setiap satuan pendidikan formal dan non formal memuat teknologi informasi komunikasi (TIK)
		2. Kurikulum teknologi informasi komunikasi (TIK) ditelaah oleh pakar akademisi
		3. Pimpinan pesantren menetapkan isi kurikulum TIK setelah disahkan oleh dewan Masyaikh
22	Pesantren menyusun kurikulum karakter percaya diri, bertanggungjawab, jujur, cinta tanah air, saling menghargai dan disiplin	1. Pesantren mengembangkan kurikulum yang memuat nilai-nilai karakter percaya diri, bertanggungjawab, jujur, cinta tanah air, saling menghargai dan disiplin
		2. Kurikulum pesantren berbasis pendidikan karakter ditelaah pakar akademisi
		3. Pimpinan pesantren menetapkan kurikulum berbasis pendidikan karakter
23	Pesantren menyusun kurikulum berbasis penyelesaian masalah secara kritis	1. Pesantren menyusun kurikulum berbasis penyelesaian masalah secara kritis
		2. Kurikulum pesantren bermuatan penyelesaian masalah ditelaah oleh pakar akademisi
		3. Kurikulum pesantren berbasis penyelesaian masalah ditetapkan oleh pimpinan pesantren
24	Pesantren menyusun kurikulum yang memuat pengenalan produk	1. Kurikulum pesantren memuat pengenalan produk dalam negeri, tempat wisata dalam negeri dan budaya Indonesia (tari, musik, makanan dan

	dalam negeri, tempat wisata dalam negeri dan budaya Indonesia (tari, musik, makanan dan lainnya)	lainnya) 2. Kurikulum pesantren bermuatan pengenalan produk dalam negeri, tempat wisata dan budaya Indonesia ditelaah oleh pakar akademisi 3. Kurikulum pesantren bermuatan pengenalan produk dalam negeri, tempat wisata dan budaya Indonesia ditetapkan oleh pimpinan pesantren
25	Pesantren menyusun kurikulum yang memuat nilai-nilai budaya Indonesia dalam kehidupan sehari-hari	1. Kurikulum pesantren memuat nilai-nilai budaya Indonesia 2. Kurikulum pesantren bermuatan pengenalan nilai budaya Indonesia ditelaah pakar akademisi 3. Kurikulum pesantren bermuatan nilai budaya Indonesia ditetapkan oleh pimpinan pesantren
26	Pesantren menyusun kurikulum yang memuat isu-isu kesehatan, kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar	1. Kurikulum pesantren memuat isu-isu kesehatan, kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar 2. Kurikulum pesantren bermuatan kesehatan, kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar ditelaah pakar akademisi 3. Kurikulum pesantren bermuatan kesehatan, kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar ditetapkan oleh pimpinan pesantren
27	Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan atau non formal	1. Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal baik umum maupun keagamaan pada setiap jenjang pendidikan 2. Pesantren menyelenggarakan pendidikan non formal berbentuk diniyah maupun bentuk layanan lainnya 3. Pendidikan non formal pesantren berbentuk pengkajian kitab kuning
28	Pendidikan formal pesantren meliputi pendidikan pesantren jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi	1. Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal keagamaan minimum pada jenjang pendidikan dasar 2. Pesantren menyelenggarakan formal keagamaan minimum pada jenjang pendidikan dasar
29	Pendidikan pesantren pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar berbentuk satuan pendidikan muadalah ula atau pendidikan Diniyah Formal Ula, dan satuan pendidikan muadalah wustha atau pendidikan Diniyah Formal Wustha	1. Pendidikan pesantren pada jalur pendidikan diniyah minimum satuan pendidikan muadalah ula dan wustha 2. Pendidikan pesantren pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah berbentuk satuan pendidikan muadalah ulya atau pendidikan Diniyah Formal Ulya 3. Pendidikan pesantren pada jalur pendidikan diniyah menyelenggarakan satuan pendidikan jenjang wustha dan ulya sebagai kesatuan pendidikan pesantren
30	Pendidikan pesantren jalur pendidikan non formal dilaksanakan	1. Pesantren menyelenggarakan satuan dan jenis pendidikan pesantren non formal berjenjang minimum 1 jenjang pendidikan

	berjenjang atau tidak berjenjang	2. Pesantren menyelenggarakan satuan dan jenis pendidikan pesantren non formal minimum 1 tidak berjenjang
31	Pendidikan pesantren jalur pendidikan non formal dapat menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai tanda kelulusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan pesantren jalur pendidikan non formal menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai tanda kelulusan bagi lulusan madrasah diniyyah Ula</li> <li>2. Pendidikan pesantren jalur pendidikan non formal menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai tanda kelulusan bagi lulusan madrasah diniyyah Wustha</li> <li>3. Pendidikan pesantren jalur pendidikan non formal menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai tanda kelulusan bagi lulusan madrasah diniyyah Ulya</li> </ol>
32	Pesantren harus membentuk dewan Masyayikh untuk penjaminan mutu internal yang dipimpin oleh Kiai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesantren memiliki susunan Dewan Masyaikh yang dibentuk oleh pimpinan pesantren</li> <li>2. Periode pengurusan dewan masyaikh pesantren paling lama 5 tahun</li> </ol>
33	Dewan Masyayikh menyusun kurikulum pesantren	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dewan masyaikh menyusun kurikulum bagi setiap satuan pendidikan formal dan non formal</li> <li>4. Kurikulum pesantren dievaluasi secara periodik oleh dewan masyaikh maksimum 3 tahun sekali</li> </ol>
34	Dewan Masyayikh meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan masyaikh merumuskan peta pengembangan kompetensi ustadz dan tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan formal dan non formal pesantren</li> <li>2. Dewan masyaikh melakukan pelatihan bagi ustadz dan tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan formal dan non formal pesantren minimum 1 tahun sekali</li> </ol>
35	Dewan Masyayikh melaksanakan ujian untuk menentukan kelulusan santri berdasarkan kriteria mutu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Masyayikh merumuskan kebijakan pelaksanaan ujian untuk kelulusan santri pada setiap satuan pendidikan formal dan non formal pesantren</li> <li>2. Dewan masyaikh melaksanakan ujian untuk kelulusan santri pada setiap satuan pendidikan formal dan non formal pesantren</li> <li>3. Dewan masyaikh melaksanakan evaluasi pelaksanaan ujian kelulusan santri pada setiap satuan pendidikan formal dan non formal pesantren</li> <li>4. Dewan Masyaikh menyampaikan data Santri yang lulus kepada Majelis Masyaiyikh</li> </ol>
36	Pesantren mengikuti Majelis Masyayikh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesantren mengikuti ketentuan Majelis Masyaikh yang dibentuk oleh pemerintah</li> <li>2. Pesantren berpartisipasi aktif terhadap keberadaan peran majelis masyaikh</li> </ol>
37	Pesantren mengacu pada kerangka dasar dan struktur kurikulum pesantren yang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesantren merumuskan kerangka dasar dan struktur kurikulum pesantren bagi semua satuan pendidikan formal untuk satu masa pemberlakuan sesuai ketentuan majelis masyaikh</li> </ol>

	dikeluarkan oleh majelis masyaikh	<p>2. Pesantren merumuskan kerangka dasar dan struktur kurikulum pesantren bagi semua satuan pendidikan nonformal untuk satu masa pemberlakuan sesuai ketentuan majelis masyaikh</p> <p>3. Pesantren menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum pesantren dalam satu surat keputusan pimpinan pesantren</p> <p>4. Pesantren memberi pendapat kepada majelis Masyayikh dalam menentukan kurikulum pesantren</p>
38	Dewan Masyayikh merumuskan kriteria mutu lembaga dan lulusan pesantren	<p>1. Dewan Masyayikh menghasilkan kriteria mutu lembaga mencakup 10 aspek standar pendidikan dan kepesantrenan</p> <p>2. Dewan Masyayikh merumuskan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>3. Dewan Masyayikh melakukan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu</p> <p>4. Dewan Masyayikh memeriksa keabsahan setiap syahadah atau ijazah santri yang dikeluarkan oleh pesantren pada setiap satuan pendidikan</p>
39	Dewan Masyayikh menyusun struktur, organisasi dan tata kerja	<p>4. Dewan Masyayikh menyusun struktur organisasi dan job description pada tingkat pesantren dan satuan pendidikan formal dan non formal pesantren</p> <p>5. Dewan Masyayikh menyusun statuta pada tingkat pesantren yang mengatur satuan pendidikan formal dan non formal pesantren</p> <p>6. Dewan Masyayikh menyusun pedoman tata kelola pada tingkat pesantren dan satuan pendidikan formal dan non formal pesantren</p>
40	Pesantren memiliki pedoman kurikulum pada pendidikan Dirasah Islamiyah dan pendidikan formal pada pendidikan diniyah formal ula, wustha dan ulya serta kurikulum program lainnya	<p>1. Pesantren menyusun pedoman kurikulum pada setiap satuan pendidikan formal pesantren</p> <p>2. Pesantren menyusun pedoman kurikulum pada setiap satuan pendidikan nonformal berjenjang atau tidak berjenjang pesantren</p> <p>3. Pedoman kurikulum yang telah dirumuskan ditetapkan oleh majelis Masyaikh pesantren</p>
41	Pesantren memiliki kalender pendidikan	<p>4. Pesantren menyusun pedoman kalender pendidikan kurikulum pada setiap satuan pendidikan formal dan non formal pesantren</p> <p>5. Kalender pendidikan ditetapkan oleh pimpinan pesantren atau masing-masing kepala satuan pendidikan</p>
42	Pesantren memiliki peraturan akademik dan non akademik dalam bentuk pedoman/panduan/petunjuk/manual dan	<p>1. Pesantren menyusun peraturan akademik yang diberlakukan pada setiap satuan pendidikan formal dan non formal</p> <p>2. Pesantren menyusun peraturan non akademik yang diberlakukan pada setiap satuan pendidikan formal dan non formal</p>

	sebagainya	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pesantren memiliki rumusan standar dan SOP kegiatan akademik dan non akademik yang diberlakukan bagi setiap satuan pendidikan</li> <li>4. Pedoman akademik dan akademik tersebut ditetapkan oleh pimpinan pesantren atau kepala satuan pendidikan masing-masing</li> </ol>
43	Pesantren memiliki tata tertib untuk santri, ustadz dan santri dan kode etik hubungan antara sesama warga dalam lingkungan pesantren dan hubungan warga pesantren dengan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesantren menyusun pedoman tata tertib dan kode etik santri yang diberlakukan bagi setiap satuan pendidikan formal dan non formal pesantren</li> <li>2. Pesantren menyusun pedoman tata tertib dan kode etik ustadz dan tenaga kependidikan yang diberlakukan bagi setiap satuan pendidikan formal dan non formal pesantren</li> <li>3. Pesantren menyusun pedoman tata tertib dan kode etik warga pesantren dengan masyarakat yang diberlakukan bagi setiap satuan pendidikan formal dan non formal pesantren</li> <li>4. Pedoman tata tertib dan kode etik pesantren ditetapkan oleh pimpinan pesantren</li> </ol>
44	Pesantren memiliki rumusan visi, misi dan tujuan yang mengacu pada standar kompetensi lulusan dan kebutuhan internal dan eksternal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesantren memiliki rumusan visi, misi dan tujuan yang dirumuskan bersama antara warga pesantren dengan pihak eksternal</li> <li>2. Setiap satuan pendidikan formal dan non formal merumuskan visi, misi dan tujuan yang dirumuskan bersama antara warga pesantren dengan pihak eksternal melalui workshop</li> <li>3. Setiap rumusan visi, misi dan tujuan ditetapkan oleh pimpinan pesantren</li> <li>4. Visi dan misi pesantren ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala 5 sampai 10 tahun.</li> <li>5. Visi dan misi pesantren disosialisasikan kepada warga pesantren dan pihak eksternal</li> </ol>
45	Pesantren menyusun Rencana Induk Pengembangan Pesantren untuk jangka panjang 10 hingga 20 tahun.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesantren memiliki dokumen rumusan Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang dirumuskan bersama antara warga pesantren dengan pihak eksternal</li> <li>2. Pesantren menyusun rencana kerja pesantren (RKP) dengan persetujuan Majelis Masyaikh</li> <li>3. Rumusan dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) ditetapkan oleh pimpinan</li> </ol>
46	Pesantren menyusun program peningkatan mutu pesantren berdasarkan hasil evaluasi, akreditasi dan kelulusan santri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesantren menyusun dokumen program peningkatan mutu melalui evaluasi diri pesantren dan satuan pendidikan</li> <li>2. Pesantren melakukan tahapan-tahapan persiapan akreditasi satuan pendidikan formal dan non formal</li> <li>3. Pesantren melakukan survey lulusan minimum 3 tahun sekali</li> </ol>
47	Pesantren melakukan kemitraan dengan lembaga/instansi lain	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesantren memiliki lembaga mitra lokal minimum 10 lembaga</li> <li>2. Pesantren memiliki lembaga mitra nasional</li> </ol>

		minimum 5 lembaga
		3. Pesantren memiliki lembaga mitra luar negeri minimum 1 lembaga
48	Pimpinan pesantren melakukan supervisi dan evaluasi sesuai standar pesantren	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesantren melakukan supervisi terhadap semua satuan pendidikan formal dan non formal sesuai standar pesantren</li> <li>2. Pesantren melakukan evaluasi terhadap semua satuan pendidikan formal dan non formal sesuai standar pesantren</li> </ol>
49	Pesantren merumuskan pedoman pembiayaan untuk panduan operasional pembiayaan pesantren dan satuan pendidikan formal dan non formal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesantren menghasilkan pedoman pembiayaan satuan pendidikan formal dan non formal pesantren</li> <li>2. Pedoman pembiayaan satuan pendidikan ditetapkan oleh pimpinan pesantren</li> </ol>
50	Pesantren menetapkan besaran pembiayaan pesantren/satuan pendidikan yang ditetapkan bersama dewan masyaikh dengan persetujuan komite	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besaran biaya pesantren dan satuan pendidikan formal dan non formal setiap jenjang dirumuskan bersama dewan masyaikh, dan komite satuan pendidikan</li> <li>2. Besaran biaya pesantren dan satuan pendidikan formal ditetapkan oleh pimpinan pesantren</li> </ol>
51	Pesantren menetapkan pembiayaan yang ditanggung oleh orangtua santri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesantren menghasilkan item-item pembiayaan dan besaran pembiayaan yang ditanggung oleh orangtua santri</li> <li>2. Item-item dan besaran pembiayaan yang ditanggung oleh orangtua santri ditetapkan oleh pesantren</li> </ol>
52	Pesantren merumuskan biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesantren menghasilkan rumusan besaran biaya investasi sarana prasarana pesantren dan satuan pendidikan untuk dalam setiap rencana strategis 5 tahunan.</li> <li>2. Pesantren menghasilkan rumusan besaran biaya investasi pengembangan sumber daya manusia pesantren dan satuan pendidikan untuk dalam setiap rencana srategis 5 tahunan</li> <li>3. Pesantren menghasilkan rumusan besaran biaya investasi modal kerja tetap pesantren dan satuan pendidikan untuk dalam setiap rencana srategis 5 tahunan</li> <li>4. Pesantren merumuskan dokumen biaya investasi melalui musyawarah bersama dengan dewan masyaikh dan ditetapkan oleh pimpinan pesantren</li> </ol>
53	Pesantren merumuskan biaya operasi satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesantren merumuskan besaran biaya gaji ustadz dan tenaga kependidikan berdasarkan status, jenjang kepangkatan, dan pengalaman kerja setiap 1 program kerja pesantren dan satuan pendidikan</li> </ol>

	kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.	<p>2. Pesantren merumuskan besaran biaya tunjangan ustadz dan tenaga kependidikan berdasarkan status, jenjang kepangkatan, dan pengalaman kerja setiap 1 tahun program kerja pesantren dan satuan pendidikan</p> <p>3. Pesantren menghitung besaran biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai setiap 1 tahun program kerja</p> <p>4. Pesantren menghitung besaran biaya operasi pendidikan tak langsung (daya, air, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya) setiap 1 tahun program kerja</p> <p>5. Pesantren merumuskan biaya operasi bersama dewan masyaikh dan ditetapkan oleh pimpinan pesantren</p>
54	Pesantren merumuskan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.	<p>1. Pesantren merumuskan besaran biaya SPP santri setiap semester untuk satuan pendidikan formal dan non formal</p> <p>2. Pesantren merumuskan besaran biaya pendaftaran masuk pesantren setiap tahun pendaftaran santri baru</p> <p>3. Pesantren merumuskan besaran biaya penginapan asrama santri perbulan setiap tahun ajaran baru</p> <p>4. Pesantren merumuskan besaran biaya makan santri perbulan setiap tahun ajaran baru</p> <p>5. Pesantren merumuskan besaran biaya kebutuhan kelengkapan asrama santri pada awal masuk pesantren</p> <p>6. Pesantren merumuskan besaran biaya buku dan kitab keperluan belajar santri persemester pada setiap tahun ajaran baru</p> <p>7. Pesantren merumuskan besaran biaya pakaian lengkap santri setiap tahun ajaran baru</p> <p>8. Pesantren merumuskan besaran biaya kesejahteraan santri persemester setiap tahun ajaran baru</p> <p>9. Pesantren merumuskan biaya personal bersama dewan masyaikh dan ditetapkan oleh pimpinan pesantren</p>
55	Pesantren dan satuan pendidikan tidak memungut biaya dari santri yang tidak mampu secara ekonomi	<p>1. Pesantren dan satuan pendidikan melakukan survey santri yang tidak mampu secara ekonomi untuk membebaskan dari biaya pendidikan</p> <p>2. Pesantren menetapkan nama-nama santri yang mendapatkan dispensasi beban biaya pendidikan dalam surat keputusan pimpinan pesantren</p>
56	Pesantren mengelola dana satuan pendidikan secara transparan dan	<p>1. Pesantren melakukan monitoring pembiayaan pada satuan pendidikan formal dan non formal setiap tahun anggaran</p>

	akuntabel (laporan dapat diakses dan diaudit)	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pesantren membentuk tim audit internal untuk melaksanakan kegiatan audit dana pesantren dan satuan pendidikan formal dan non formal</li> <li>3. Pimpinan pesantren membuat laporan keuangan setiap tahun anggaran yang dilaporkan secara musyawarah dengan dewan masyaikh</li> </ol>
57	Pesantren memperoleh pendanaan dari sumber pembiayaan usaha mandiri, iuran SPP santri, sumbangan sukarela perseorangan, masyarakat, panti derma atau badan agama baik dalam negeri maupun luar negeri, berupa uang tunai, barang atau jasa, hadiah, pinjaman dan usaha lain yang halal, bantuan pemerintah dan lembaga/organisasi sesuai dengan aturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesantren memiliki minimum 3 usaha mandiri yang menjadi sumber pemasukan pendanaan operasional pesantren</li> <li>2. Pesantren menentukan besaran dana minimum 85 % jumlah santri yang menjadi sumber pemasukan bagi pesantren</li> <li>3. Pesantren menjalin hubungan dengan orangtua santri dalam rangka mendapatkan dana sukarela bagi pendanaan pesantren</li> <li>4. Pesantren menjalin hubungan dengan organisasi sosial keagamaan untuk mendukung pendanaan pesantren</li> <li>5. Pesantren menjalin hubungan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pendanaan pesantren</li> <li>6. Setiap pemasukan dana yang diperoleh dari pihak lain, atas pengetahuan dewan masyaikh dan dilaporkan oleh pimpinan pesantren</li> </ol>
58	Pesantren memiliki pondok atau asrama sebagai tempat tinggal bagi santri muqim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesantren memiliki fasilitas asrama yang dibangun secara permanen dan layak huni</li> <li>2. Bangunan pondok/asrama memiliki spesifikasi sebagai bangunan permanen dan memenuhi aspek keamanan konstruksi</li> <li>3. Bangunan pondok/asrama memiliki fasilitas pendukung yang diperlukan</li> <li>4. Bangunan pondok/asrama memiliki daya tampung sesuai jumlah santri mukim</li> <li>5. Bangunan pondok/asrama memiliki aspek kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan santri mukim</li> </ol>
59	Pesantren memiliki mesjid atau musalla yang memperhatikan aspek daya tampung kebersihan dan kenyamanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesantren atau satuan pendidikan memiliki tempat beribadah (mesjid/mushalla) dengan luas minimum 12 m<sup>2</sup></li> <li>2. Pesantren memiliki fasilitas mesjid/mushalla yang dibangun secara permanen dan layak pakai</li> <li>3. Bangunan memiliki spesifikasi sebagai bangunan permanen dan memenuhi aspek keamanan konstruksi</li> <li>4. Bangunan mesjid/mushalla memiliki fasilitas pendukung yang diperlukan</li> <li>5. Bangunan mesjid/mushalla memiliki daya tampung sesuai jumlah santri</li> <li>6. Bangunan mesjid/mushalla memiliki aspek kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan</li> </ol>

		jamaah
60	Pesantren menyediakan ruang belajar untuk tingkat ula sederajat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesantren menyediakan minimum 6 ruang/lokal kelas untuk tingkat ula dengan ukuran minimum sama dengan jumlah santri x 2 m<sup>2</sup>, dengan lebar minimum 5 meter dan luas minimum 30 m<sup>2</sup> dengan kondisi baik</li> <li>2. Ruang belajar kelas untuk tingkat ula sederajat dibangun secara permanen dan layak pakai</li> <li>3. Bangunan memiliki spesifikasi bangunan permanen dan memenuhi aspek keamanan konstruksi</li> <li>4. Bangunan ruang belajar kelas memiliki fasilitas pendukung yang diperlukan</li> <li>5. Bangunan ruang belajar kelas memiliki aspek kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan bagi santri</li> </ol>
61	Pesantren menyediakan ruang belajar untuk tingkat wustha sederajat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesantren menyediakan minimum 3 ruang/lokal kelas untuk tingkat wustha sederajat dengan ukuran minimum sama dengan jumlah santri x 2 m<sup>2</sup>, dengan lebar minimum 5 meter dan luas minimum 30 m<sup>2</sup> dengan kondisi baik</li> <li>2. Ruang belajar kelas untuk tingkat wustha sederajat dibangun secara permanen dan layak pakai</li> <li>3. Bangunan memiliki spesifikasi bangunan permanen dan memenuhi aspek keamanan konstruksi</li> <li>4. Bangunan ruang belajar kelas memiliki fasilitas pendukung yang diperlukan</li> <li>5. Bangunan ruang belajar kelas memiliki aspek kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan bagi santri</li> </ol>
62	Pesantren menyediakan ruang belajar untuk tingkat ulya sederajat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesantren menyediakan minimum 3 ruang/lokal kelas untuk tingkat ulya dengan ukuran minimum sama dengan jumlah santri x 2 m<sup>2</sup>, dengan lebar minimum 5 meter dan luas minimum 30 m<sup>2</sup> dengan kondisi baik</li> <li>2. Ruang belajar kelas untuk tingkat ulya sederajat dibangun secara permanen dan layak pakai</li> <li>3. Bangunan memiliki spesifikasi bangunan permanen dan memenuhi aspek keamanan konstruksi</li> <li>4. Bangunan ruang belajar kelas memiliki fasilitas pendukung yang diperlukan</li> <li>5. Bangunan ruang belajar kelas memiliki aspek kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan bagi santri</li> </ol>
63	Pesantren menyediakan ruang kepala satuan pendidikan formal dan non formal tingkat ula wustha dan ulya sederajat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesantren memiliki satu ruang kepala dengan luas minimum 12 m<sup>2</sup> dan lebar minimum 3 m dan dalam kondisi baik</li> <li>2. Ruang kepala dibangun secara permanen dan layak pakai</li> <li>3. Ruang kepala memiliki spesifikasi bangunan</li> </ol>

		permanen dan memenuhi aspek keamanan konstruksi
		4. Ruang kepala memiliki fasilitas pendukung yang diperlukan
		5. Ruang kepala memiliki aspek kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan bagi kepala
		6. Kondisi kenyamanan ruang kerja pimpinan pesantren/kepala satuan pendidikan memiliki sirkulasi udara baik, kebersihan terjaga, pencahayaan cukup, penataan ruang baik, ukuran ruang memadai, perabot lengkap, peralatan memadai, tersedia sambungan internet dan daya listrik yang memadai
64	Pesantren menyediakan fasilitas ruang dewan ustadz bagi tingkat ula wustha dan ulya sederajat	<p>1. Pesantren dan satuan pendidikan memiliki ruang guru dengan rasio minimum 4 m<sup>2</sup>/ustadz dan luas minimum 48 m<sup>2</sup> dalam dalam kondisi baik</p> <p>2. Ruang ustadz dibangun secara permanen dan layak pakai</p> <p>3. Ruang ustadz memiliki spesifikasi bangunan permanen dan memenuhi aspek keamanan konstruksi</p> <p>4. Ruang ustadz memiliki fasilitas pendukung yang diperlukan</p> <p>5. Ruang ustadz memiliki aspek kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan bagi ustadz</p> <p>6. Ruang kerja dewan ustadz pesantren atau satuan pendidikan cukup dan sesuai, penataan ruang baik, kelengkapan perabot mencukupi, peralatan memadai, sambungan internet tersedia dan daya listrik yang memadai</p>
65	Pesantren menyediakan perpustakaan untuk tingkat ula wustha dan ulya sederajat	<p>1. Jumlah satu ruang perpustakaan untuk sama dengan satu ruang kelas (30 m<sup>2</sup>), lebar minimum 5 meter, dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku, dan ruang perpustakaan terletak di bagian pesantren atau satuan pendidikan yang mudah dicapai, kondisi ruang perpustakaan baik</p> <p>2. Ruang perpustakaan dibangun secara permanen dan layak pakai</p> <p>3. Ruang perpustakaan memiliki spesifikasi bangunan permanen dan memenuhi aspek keamanan konstruksi</p> <p>4. Ruang perpustakaan memiliki fasilitas pendukung yang diperlukan secara memadai</p> <p>5. Ruang perpustakaan memiliki aspek kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan bagi santri</p>
66	Pesantren menyediakan laboratorium IPA untuk tingkat ula wustha dan ulya sederajat	<p>1. Jumlah minimum laboratorium IPA adalah satu buah dengan rasio minimum 2,4 m<sup>2</sup>/santri dan luas minimum 48 m<sup>2</sup> dalam kondisi baik</p>

		<p>2. Ruang laboratorium dibangun secara permanen dan layak pakai</p> <p>3. Ruang laboratorium memiliki spesifikasi bangunan permanen dan memenuhi aspek keamanan konstruksi</p> <p>4. Ruang laboratorium memiliki fasilitas pendukung yang diperlukan secara memadai untuk pembelajaran IPA</p> <p>5. Ruang laboratorium memiliki aspek kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan bagi santri</p> <p>6. Kondisi laboratorium dan perlengkapan yang dimiliki oleh pesantren dan satuan pendidikan ditata dengan baik, perabot mencukupi, tersedia sambungan internet dan daya listrik memadai</p>
67	Pesantren menyediakan laboratorium fisika untuk satuan pendidikan formal tingkat Menengah Atas	<p>4. Ruang laboratorium fisika dapat menampung minimal satu rombongan belajar, rasio minimum ruang laboratorium fisika adalah 2,4 m<sup>2</sup>/santri, untuk rombongan belajar dengan santri kurang dari 20 orang, luas minimum laboratorium adalah 48 m<sup>2</sup>, termasuk luas ruang penyimpanan dan persiapan 18 m<sup>2</sup>, lebar ruang laboratorium minimum 5 m dan dalam kondisi baik</p> <p>5. Ruang laboratorium dibangun secara permanen dan layak pakai</p> <p>6. Ruang laboratorium memiliki spesifikasi bangunan permanen dan memenuhi aspek keamanan konstruksi</p> <p>7. Ruang laboratorium memiliki fasilitas pendukung yang diperlukan secara memadai untuk pembelajaran fisika</p> <p>8. Ruang laboratorium memiliki aspek kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan bagi santri</p> <p>9. Kondisi laboratorium dan perlengkapan yang dimiliki oleh pesantren dan satuan pendidikan ditata dengan baik, perabot mencukupi, tersedia sambungan internet dan daya listrik memadai</p>
68	Pesantren menyediakan laboratorium kimia untuk satuan pendidikan formal tingkat Menengah Atas	<p>3. Ruang laboratorium kimia dapat menampung minimal satu rombongan belajar, rasio minimum adalah 2,4 m<sup>2</sup>/santri, untuk rombongan belajar santri kurang dari 20 orang, luas minimum adalah 48 m<sup>2</sup>, termasuk luas ruang penyimpanan dan persiapan 18 m<sup>2</sup>, lebar ruang minimum 5 m dan dalam kondisi baik</p> <p>4. Ruang laboratorium dibangun secara permanen dan layak pakai</p> <p>5. Ruang laboratorium memiliki spesifikasi bangunan permanen dan memenuhi aspek keamanan konstruksi</p> <p>6. Ruang laboratorium memiliki fasilitas pendukung yang diperlukan secara memadai untuk</p>

		pembelajaran kimia
		7. Ruang laboratorium memiliki aspek kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan bagi santri
		8. Kondisi laboratorium dan perlengkapan yang dimiliki oleh pesantren dan satuan pendidikan ditata dengan baik, perabot mencukupi, tersedia sambungan internet dan daya listrik memadai
69	Pesantren menyediakan laboratorium biologi untuk satuan pendidikan formal dan non formal	3. Rasio minimum ruang laboratorium biologi adalah 2,4 m <sup>2</sup> / santri, untuk rombongan belajar santri kurang dari 20 orang, luas minimum adalah 48 m <sup>2</sup> , termasuk luas ruang penyimpanan dan persiapan 18 m <sup>2</sup> , lebar minimum 5 m dan dalam kondisi baik
		4. Ruang laboratorium dibangun secara permanen dan layak pakai
		5. Ruang laboratorium memiliki spesifikasi bangunan permanen dan memenuhi aspek keamanan konstruksi
		6. Ruang laboratorium memiliki fasilitas pendukung yang diperlukan secara memadai untuk pembelajaran biologi
		7. Ruang laboratorium memiliki aspek kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan bagi santri
		8. Kondisi laboratorium dan perlengkapan yang dimiliki oleh pesantren dan satuan pendidikan ditata dengan baik, perabot mencukupi, tersedia sambungan internet dan daya listrik memadai
70	Pesantren menyediakan laboratorium komputer untuk satuan pendidikan formal dan non formal	1. Ruang laboratorium komputer dapat menampung minimal satu rombongan belajar yang bekerja dalam kelompok, dengan masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Rasio minimum adalah 2 m <sup>2</sup> / santri, untuk rombongan belajar santri kurang dari 15 orang, luas minimum adalah 30 m <sup>2</sup> , lebar ruang minimum 5 m dan dalam kondisi baik
		2. Ruang laboratorium dibangun secara permanen dan layak pakai
		3. Ruang laboratorium memiliki spesifikasi bangunan permanen dan memenuhi aspek keamanan konstruksi
		4. Ruang laboratorium memiliki fasilitas pendukung yang diperlukan secara memadai untuk pembelajaran kimia
		5. Ruang laboratorium memiliki aspek kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan bagi santri
		6. Kondisi laboratorium dan perlengkapan yang dimiliki oleh pesantren dan satuan pendidikan ditata dengan baik, perabot mencukupi, tersedia sambungan internet dan daya listrik memadai
71	Pesantren menyediakan laboratorium bahasa untuk satuan pendidikan	1. Ruang laboratorium bahasa dapat menampung minimal satu rombongan belajar, rasio minimum adalah 2 m <sup>2</sup> / santri, untuk rombongan belajar santri

	formal dan non formal	<p>kurang dari 15 orang, luas minimum adalah 30 m<sup>2</sup>, lebar ruang minimum 5 m dan dalam kondisi baik</p> <p>2. Ruang laboratorium dibangun secara permanen dan layak pakai</p> <p>3. Ruang laboratorium memiliki spesifikasi bangunan permanen dan memenuhi aspek keamanan konstruksi</p> <p>4. Ruang laboratorium memiliki fasilitas pendukung yang diperlukan secara memadai untuk pembelajaran bahasa</p> <p>5. Ruang laboratorium memiliki aspek kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan bagi santri</p> <p>6. Kondisi laboratorium dan perlengkapan yang dimiliki oleh pesantren dan satuan pendidikan ditata dengan baik, perabot mencukupi, tersedia sambungan internet dan daya listrik memadai</p>
72	Pesantren menyediakan tempat bermain/olahraga untuk satuan pendidikan formal dan non formal	<p>1. Pesantren dan satuan pendidikan memiliki tempat bermain/olahraga dengan rasio minimum 3 m<sup>2</sup>/santri dan luas minimum 1000 m<sup>2</sup>, memiliki permukaan datar dengan drainase yang baik, luas minimum tempat olahraga 30 x 20 m</p> <p>2. Tempat bermain/olahraga dibangun secara permanen dan layak pakai</p> <p>3. Tempat bermain/olahraga memenuhi standar dan aspek keamanan</p> <p>4. Tempat bermain/olahraga memiliki fasilitas pendukung yang diperlukan secara memadai untuk pembelajaran bermain dan berolahraga</p> <p>5. Tempat bermain/olahraga memiliki aspek kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan bagi santri</p> <p>6. Satuan pendidikan dengan jumlah santri kurang dari 167 orang, luas minimum tempat bermain/olahraga adalah 500 m<sup>2</sup></p> <p>7. Pesantren atau satuan pendidikan memiliki tempat bermain/olahraga yang berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara dan kegiatan ekstrakurikuler dengan rasio minimum luas tempat bermain/olahraga adalah 3 m<sup>2</sup>/santri.</p>
73	Pesantren menyediakan tempat pelayanan kesehatan untuk satuan pendidikan formal dan non formal	<p>1. Pesantren dan satuan pendidikan memiliki 1 ruang UKS dengan luas minimum 12 m<sup>2</sup> dan dalam kondisi baik</p> <p>2. Tempat layanan kesehatan dibangun secara permanen dan layak pakai</p> <p>3. Tempat layanan kesehatan memenuhi standar dan aspek keamanan</p> <p>4. Tempat layanan kesehatan memiliki fasilitas pendukung yang diperlukan secara memadai untuk pelayanan santri</p>

		5. Tempat kesehatan memiliki aspek kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan bagi santri
74	Pesantren menyediakan jamban untuk satuan pendidikan formal dan non formal	<p>1. Satuan pendidikan tingkat ula sederajat di pesantren memiliki jamban minimal 3 unit dengan luas minimum tiap unit 2 m<sup>2</sup>, minimal terdapat satu jamban untuk setiap 60 santri pria, 1 jamban untuk setiap 50 santri wanita dan satu jamban untuk ustadz/karyawan dengan dinding, atap, mudah dibersihkan, dapat dicuci, selalu dalam keadaan bersih dan tersedia air bersih yang cukup dan dalam kondisi baik</p> <p>2. Satuan pendidikan tingkat Wustha dan Ulya sederajat di pesantren memiliki jamban minimal 3 unit dengan luas minimum tiap unit 2 m<sup>2</sup>, minimal terdapat satu jamban untuk setiap 40 santri pria, 1 jamban untuk setiap 30 santri wanita dan satu jamban untuk ustadzah/karyawan dengan dinding, atap, mudah dibersihkan, dapat dicuci, selalu dalam keadaan bersih dan tersedia air bersih yang cukup dan dalam kondisi baik</p> <p>3. Jamban dibangun secara permanen dan layak pakai</p> <p>4. Tempat layanan kesehatan memenuhi standar dan aspek keamanan</p> <p>5. Kondisi kamar kecil (toilet/jamban) memiliki sirkulasi udara yang baik, ruangan bersih, ketersediaan air bersih cukup dan pencahayaan cukup</p> <p>6. Jamban memiliki aspek kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan bagi santri</p>
75	Pesantren menyediakan ruang konseling untuk satuan pendidikan formal dan non formal	<p>1. Pesantren dan satuan pendidikan memiliki 1 ruang konseling dengan luas minimum 9 m<sup>2</sup> dan dalam keadaan baik</p> <p>2. Ruang konseling dibangun secara permanen dan layak pakai</p> <p>3. Ruang konseling memenuhi standar dan aspek keamanan</p> <p>4. Ruang konseling memiliki fasilitas pendukung yang diperlukan secara memadai untuk pelayanan santri</p> <p>5. Ruang konseling memiliki aspek kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan bagi santri</p>
76	Pesantren menyediakan gudang penyimpanan peralatan dan arsip	<p>1. Pesantren atau satuan pendidikan memiliki gudang yang berfungsi penyimpanan peralatan pembelajaran, tempat menyimpan sementara peralatan yang tidak atau belum berfungsi dan tempat menyimpan arsip yang telah berusia lebih dari 5 tahun dengan luas minimum 18 m<sup>2</sup> untuk tingkat Ula sederajat, 21 m<sup>2</sup> untuk tingkat Wustha sederajat dan tingkat Ula sederajat.</p> <p>2. Gudang dibangun secara permanen dan layak pakai</p>

		3. Gudang memenuhi standar dan aspek keamanan																																																					
		4. Gudang memiliki fasilitas pendukung yang diperlukan secara memadai																																																					
		5. Gudang memiliki aspek kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan bagi barang yang disimpan																																																					
77	Pesantren menetapkan rasio minimum luas lahan terhadap santri	1. Rasio minimum luas lahan terhadap santri untuk tingkat ula sederajat adalah ;																																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Rombel</th> <th colspan="3">Luas Minimum Lahan (m<sup>2</sup>/santri)</th> </tr> <tr> <th>Bangunan satu lantai</th> <th>Bangunan Dua Lantai</th> <th>Bangunan tiga lantai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>6</td> <td>12,7</td> <td>7,0</td> <td>4,9</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>7-12</td> <td>11,1</td> <td>6,0</td> <td>4,3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>13-18</td> <td>10,6</td> <td>5,6</td> <td>4,1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>19-24</td> <td>10,3</td> <td>5,5</td> <td>4,1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Rombel	Luas Minimum Lahan (m <sup>2</sup> /santri)			Bangunan satu lantai	Bangunan Dua Lantai	Bangunan tiga lantai	1	6	12,7	7,0	4,9	2	7-12	11,1	6,0	4,3	3	13-18	10,6	5,6	4,1	4	19-24	10,3	5,5	4,1																									
No	Rombel	Luas Minimum Lahan (m <sup>2</sup> /santri)																																																					
		Bangunan satu lantai	Bangunan Dua Lantai	Bangunan tiga lantai																																																			
1	6	12,7	7,0	4,9																																																			
2	7-12	11,1	6,0	4,3																																																			
3	13-18	10,6	5,6	4,1																																																			
4	19-24	10,3	5,5	4,1																																																			
		2. Rasio minimum luas lahan terhadap santri untuk tingkat Wustha sederajat adalah ;																																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Rombel</th> <th colspan="3">Luas Minimum Lahan (m<sup>2</sup>/santri)</th> </tr> <tr> <th>Bangunan satu lantai</th> <th>Bangunan Dua Lantai</th> <th>Bangunan tiga lantai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3</td> <td>22,9</td> <td>14,3</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4-6</td> <td>16,8</td> <td>8,5</td> <td>7,0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>7-9</td> <td>13,8</td> <td>7,5</td> <td>5,0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>10-12</td> <td>12,8</td> <td>6,8</td> <td>4,5</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>13-15</td> <td>12,2</td> <td>6,6</td> <td>4,4</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>16-18</td> <td>11,9</td> <td>6,3</td> <td>4,3</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>19-21</td> <td>11,6</td> <td>6,2</td> <td>4,2</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>22-24</td> <td>11,4</td> <td>6,1</td> <td>4,2</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>25-27</td> <td>11,2</td> <td>6,0</td> <td>4,2</td> </tr> </tbody> </table>	No	Rombel	Luas Minimum Lahan (m <sup>2</sup> /santri)			Bangunan satu lantai	Bangunan Dua Lantai	Bangunan tiga lantai	1	3	22,9	14,3	-	2	4-6	16,8	8,5	7,0	3	7-9	13,8	7,5	5,0	4	10-12	12,8	6,8	4,5	5	13-15	12,2	6,6	4,4	6	16-18	11,9	6,3	4,3	7	19-21	11,6	6,2	4,2	8	22-24	11,4	6,1	4,2	9	25-27	11,2	6,0	4,2
No	Rombel	Luas Minimum Lahan (m <sup>2</sup> /santri)																																																					
		Bangunan satu lantai	Bangunan Dua Lantai	Bangunan tiga lantai																																																			
1	3	22,9	14,3	-																																																			
2	4-6	16,8	8,5	7,0																																																			
3	7-9	13,8	7,5	5,0																																																			
4	10-12	12,8	6,8	4,5																																																			
5	13-15	12,2	6,6	4,4																																																			
6	16-18	11,9	6,3	4,3																																																			
7	19-21	11,6	6,2	4,2																																																			
8	22-24	11,4	6,1	4,2																																																			
9	25-27	11,2	6,0	4,2																																																			

		3. Rasio minimum luas lahan terhadap santri untuk tingkat Ulya sederajat adalah ;																																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Rombel</th> <th colspan="3">Luas Minimum Lahan (m<sup>2</sup>/santri)</th> </tr> <tr> <th>Bangunan satu lantai</th> <th>Bangunan Dua Lantai</th> <th>Bangunan tiga lantai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3</td> <td>36,5</td> <td>19,3</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4-6</td> <td>22,8</td> <td>12,2</td> <td>8,1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>7-9</td> <td>18,4</td> <td>9,7</td> <td>6,5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>10-12</td> <td>16,3</td> <td>8,7</td> <td>5,9</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>13-15</td> <td>14,9</td> <td>7,9</td> <td>5,3</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>16-18</td> <td>14,0</td> <td>7,5</td> <td>4,9</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>19-21</td> <td>13,5</td> <td>7,2</td> <td>4,8</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>22-24</td> <td>13,2</td> <td>7,0</td> <td>4,7</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>25-27</td> <td>12,8</td> <td>6,8</td> <td>4,6</td> </tr> </tbody> </table>	No	Rombel	Luas Minimum Lahan (m <sup>2</sup> /santri)			Bangunan satu lantai	Bangunan Dua Lantai	Bangunan tiga lantai	1	3	36,5	19,3	-	2	4-6	22,8	12,2	8,1	3	7-9	18,4	9,7	6,5	4	10-12	16,3	8,7	5,9	5	13-15	14,9	7,9	5,3	6	16-18	14,0	7,5	4,9	7	19-21	13,5	7,2	4,8	8	22-24	13,2	7,0	4,7	9	25-27	12,8	6,8	4,6
No	Rombel	Luas Minimum Lahan (m <sup>2</sup> /santri)																																																					
		Bangunan satu lantai	Bangunan Dua Lantai	Bangunan tiga lantai																																																			
1	3	36,5	19,3	-																																																			
2	4-6	22,8	12,2	8,1																																																			
3	7-9	18,4	9,7	6,5																																																			
4	10-12	16,3	8,7	5,9																																																			
5	13-15	14,9	7,9	5,3																																																			
6	16-18	14,0	7,5	4,9																																																			
7	19-21	13,5	7,2	4,8																																																			
8	22-24	13,2	7,0	4,7																																																			
9	25-27	12,8	6,8	4,6																																																			
		4. Luas minimum lahan terhadap santri tingkat Ula sederajat dengan santri kurang dari jumlah maksimum kelas adalah ;																																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Rombel</th> <th colspan="3">Luas Minimum Lahan (m<sup>2</sup>/santri)</th> </tr> <tr> <th>Bangunan satu lantai</th> <th>Bangunan Dua Lantai</th> <th>Bangunan tiga lantai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>6</td> <td>1.340</td> <td>770</td> <td>710</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>7-12</td> <td>2.240</td> <td>1.220</td> <td>850</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>13-18</td> <td>3.170</td> <td>1.690</td> <td>1.160</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>19-24</td> <td>4.070</td> <td>2.190</td> <td>1.460</td> </tr> </tbody> </table>	No	Rombel	Luas Minimum Lahan (m <sup>2</sup> /santri)			Bangunan satu lantai	Bangunan Dua Lantai	Bangunan tiga lantai	1	6	1.340	770	710	2	7-12	2.240	1.220	850	3	13-18	3.170	1.690	1.160	4	19-24	4.070	2.190	1.460																									
No	Rombel	Luas Minimum Lahan (m <sup>2</sup> /santri)																																																					
		Bangunan satu lantai	Bangunan Dua Lantai	Bangunan tiga lantai																																																			
1	6	1.340	770	710																																																			
2	7-12	2.240	1.220	850																																																			
3	13-18	3.170	1.690	1.160																																																			
4	19-24	4.070	2.190	1.460																																																			
		5. Luas minimum lahan terhadap santri tingkat Wustha sederajat dengan santri kurang dari jumlah																																																					

maksimum kelas adalah ;

No	Rombel	Luas Minimum Lahan (m <sup>2</sup> /santri)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan Dua Lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	1.420	1.240	-
2	4-6	1.800	1.310	1.220
3	7-9	2.270	1.370	1.260
4	10-12	2.740	1.470	1.310
5	13-15	3.240	1.740	1.360
6	16-18	3.800	2.050	1.410
7	19-21	4.240	2.270	1.520
8	22-24	4.770	2.550	1.700
9	25-27	5.240	2.790	1.860

6. Luas minimum lahan terhadap santri tingkat Ulya sederajat dengan santri kurang dari jumlah maksimum kelas adalah ;

No	Rombel	Luas Minimum Lahan (m <sup>2</sup> /santri)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan Dua Lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	2.140	1.360	-
2	4-6	2.570	1.420	1.290
3	7-9	3.040	1.640	1.340
4	10-12	3.570	1.890	1.390
5	13-15	4.000	2.150	1.440
6	16-18	4.440	2.390	1.590
7	19-21	5.000	2.670	1.780

		8	22-24	5.570	3.000	2.020																												
		9	25-27	6.040	3.240	2.170																												
		<p>7. Rasio minimum luas lantai bangunan gedung terhadap jumlah santri untuk satuan pendidikan tingkat Ula sederajat harus memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap jumlah santri sebagai berikut ;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Rombel</th> <th colspan="3">Luas Minimum Lantai Bangunan (m<sup>2</sup>/santri)</th> </tr> <tr> <th>Bangunan satu lantai</th> <th>Bangunan Dua Lantai</th> <th>Bangunan tiga lantai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>6</td> <td>3,8</td> <td>4,2</td> <td>4,2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>7-12</td> <td>3,3</td> <td>3,6</td> <td>3,6</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>13-18</td> <td>3,2</td> <td>3,4</td> <td>3,4</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>19-24</td> <td>3,1</td> <td>3,3</td> <td>3,3</td> </tr> </tbody> </table>					No	Rombel	Luas Minimum Lantai Bangunan (m <sup>2</sup> /santri)			Bangunan satu lantai	Bangunan Dua Lantai	Bangunan tiga lantai	1	6	3,8	4,2	4,2	2	7-12	3,3	3,6	3,6	3	13-18	3,2	3,4	3,4	4	19-24	3,1	3,3	3,3
No	Rombel	Luas Minimum Lantai Bangunan (m <sup>2</sup> /santri)																																
		Bangunan satu lantai	Bangunan Dua Lantai	Bangunan tiga lantai																														
1	6	3,8	4,2	4,2																														
2	7-12	3,3	3,6	3,6																														
3	13-18	3,2	3,4	3,4																														
4	19-24	3,1	3,3	3,3																														
		<p>8. Rasio minimum luas lantai bangunan gedung terhadap jumlah santri untuk satuan pendidikan tingkat Wustha sederajat harus memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap jumlah santri sebagai berikut ;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Rombel</th> <th colspan="3">Luas Minimum Lantai (m<sup>2</sup>/santri)</th> </tr> <tr> <th>Bangunan satu lantai</th> <th>Bangunan Dua Lantai</th> <th>Bangunan tiga lantai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3</td> <td>6,9</td> <td>7,6</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4-6</td> <td>4,8</td> <td>5,1</td> <td>5,3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>7-9</td> <td>4,1</td> <td>4,5</td> <td>4,5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>10-12</td> <td>3,8</td> <td>4,1</td> <td>4,1</td> </tr> </tbody> </table>					No	Rombel	Luas Minimum Lantai (m <sup>2</sup> /santri)			Bangunan satu lantai	Bangunan Dua Lantai	Bangunan tiga lantai	1	3	6,9	7,6	-	2	4-6	4,8	5,1	5,3	3	7-9	4,1	4,5	4,5	4	10-12	3,8	4,1	4,1
No	Rombel	Luas Minimum Lantai (m <sup>2</sup> /santri)																																
		Bangunan satu lantai	Bangunan Dua Lantai	Bangunan tiga lantai																														
1	3	6,9	7,6	-																														
2	4-6	4,8	5,1	5,3																														
3	7-9	4,1	4,5	4,5																														
4	10-12	3,8	4,1	4,1																														

		<table border="1"> <tr> <td>5</td> <td>13-15</td> <td>3,7</td> <td>3,9</td> <td>4,0</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>16-18</td> <td>3,6</td> <td>3,8</td> <td>3,8</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>19-21</td> <td>3,5</td> <td>3,7</td> <td>3,7</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>22-24</td> <td>3,4</td> <td>3,6</td> <td>3,7</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>25-27</td> <td>3,4</td> <td>3,6</td> <td>3,6</td> </tr> </table>	5	13-15	3,7	3,9	4,0	6	16-18	3,6	3,8	3,8	7	19-21	3,5	3,7	3,7	8	22-24	3,4	3,6	3,7	9	25-27	3,4	3,6	3,6																												
5	13-15	3,7	3,9	4,0																																																			
6	16-18	3,6	3,8	3,8																																																			
7	19-21	3,5	3,7	3,7																																																			
8	22-24	3,4	3,6	3,7																																																			
9	25-27	3,4	3,6	3,6																																																			
		<p>9. Rasio minimum luas lantai bangunan gedung terhadap jumlah santri untuk satuan pendidikan tingkat Ulya sederajat harus memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap jumlah santri sebagai berikut ;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Rombel</th> <th colspan="3">Luas Minimum Lantai (m<sup>2</sup>/santri)</th> </tr> <tr> <th>Bangunan satu lantai</th> <th>Bangunan Dua Lantai</th> <th>Bangunan tiga lantai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3</td> <td>16,9</td> <td>11,6</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4-6</td> <td>6,8</td> <td>7,3</td> <td>7,3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>7-9</td> <td>5,5</td> <td>5,8</td> <td>5,8</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>10-12</td> <td>4,9</td> <td>5,2</td> <td>5,3</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>13-15</td> <td>4,5</td> <td>4,7</td> <td>4,8</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>16-18</td> <td>4,2</td> <td>4,5</td> <td>4,5</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>19-21</td> <td>4,1</td> <td>4,3</td> <td>4,3</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>22-24</td> <td>3,9</td> <td>4,2</td> <td>4,2</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>25-27</td> <td>3,8</td> <td>4,1</td> <td>4,1</td> </tr> </tbody> </table>	No	Rombel	Luas Minimum Lantai (m <sup>2</sup> /santri)			Bangunan satu lantai	Bangunan Dua Lantai	Bangunan tiga lantai	1	3	16,9	11,6	-	2	4-6	6,8	7,3	7,3	3	7-9	5,5	5,8	5,8	4	10-12	4,9	5,2	5,3	5	13-15	4,5	4,7	4,8	6	16-18	4,2	4,5	4,5	7	19-21	4,1	4,3	4,3	8	22-24	3,9	4,2	4,2	9	25-27	3,8	4,1	4,1
No	Rombel	Luas Minimum Lantai (m <sup>2</sup> /santri)																																																					
		Bangunan satu lantai	Bangunan Dua Lantai	Bangunan tiga lantai																																																			
1	3	16,9	11,6	-																																																			
2	4-6	6,8	7,3	7,3																																																			
3	7-9	5,5	5,8	5,8																																																			
4	10-12	4,9	5,2	5,3																																																			
5	13-15	4,5	4,7	4,8																																																			
6	16-18	4,2	4,5	4,5																																																			
7	19-21	4,1	4,3	4,3																																																			
8	22-24	3,9	4,2	4,2																																																			
9	25-27	3,8	4,1	4,1																																																			

## REFERENSI

1. Undang-undang No. 8 Tahun 2019 tentang Pesantren,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan Keagamaan,

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren
6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 4832 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pesantren Salafiyah.
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren

# Standar Mutu Fungsi Dakwah Pesantren

---



Kalimantan Timur  
2021

LOGO PESANTREN

<b>NAMA PONDOK PESANTREN</b>	Kode: STD/SPMI/01
	Tanggal :
<b>STANDAR FUNGSI DAKWAH PESANTREN</b>	Revisi : 0
	Halaman : 0

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANGGAL	
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Persetujuan				
Penetapan				
Pengendalian				

ASPEK	URAIAN
1. Visi dan Misi	Visi Pesantren :  Misi Pesantren :
2. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	1. Pimpinan dan pengelola pondok pesantren 2. Pimpinan satuan pendidikan formal dan non formal yang ada di pondok pesantren
3. Defenisi Istilah	Standar fungsi dakwah pesantren adalah kriteria minimal yang mengatur dan melandasi pelaksanaan fungsi dakwah pesantren

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Pesantren memiliki unit/lembaga yang bertanggungjawab dalam mengelola kegiatan dakwah pesantren	1. Pesantren memiliki struktur yang menempatkan dakwah sebagai salah satu unsurnya dalam bentuk biro atau divisi
		2. Pimpinan pesantren menetapkan struktur pengelola kegiatan dakwah yang terdiri dari ketua, sekretaris dan minimal 1 staf dengan masa periode 5 tahun
2	Pesantren merumuskan sistem pengelolaan bidang dakwah yang dituangkan dalam dokumen formal	1. Lembaga dakwah pesantren memiliki visi, misi dan tujuan
		2. Lembaga dakwah pesantren memiliki rencana strategis dan operasional
		3. Lembaga dakwah pesantren memiliki rencana tahunan
		4. Lembaga dakwah pesantren menyusun pedoman penyelenggaraan dakwah bagi aktivis dakwah pesantren
		5. Lembaga dakwah pesantren menentukan sasaran dakwah pesantren
3	Pesantren memiliki SDM dakwah yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang dakwah	1. Pimpinan menetapkan tenaga dai dari kalangan kyai dan ustadz pesantren
		2. Pimpinan pesantren menetapkan dai berdasarkan kualifikasi dan standar dai yang dibuat oleh pesantren
		3. Pimpinan menetapkan dai setelah mendapatkan sertifikat dai yang dikeluarkan oleh pesantren
		4. Dai memiliki kompetensi di bidang akidah dan tauhid
		5. Dai memiliki kompetensi di bidang ilmu fiqih
		6. Dai memiliki kompetensi di bidang ilmu tafsir

		7. Dai memiliki kompetensi di bidang ilmu bahasa Arab
		8. Dai memiliki kompetensi di bidang ilmu komunikasi
4	Pesantren memiliki muatan dakwah yang berwawasan moderat, tawassuth dan kebangsaan	<p>1. Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan nilai Islam rahmatan lil' alamin</p> <p>2. Dai pesantren mengajak masyarakat menuju jalan Allah Swt. dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;</p> <p>3. Dai pesantren mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>4. Pesantren menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>
5	Pesantren memiliki strategi dan pendekatan dalam melaksanakan dakwah	<p>1. 100 dai pesantren memiliki kemampuan pengajaran dan pembelajaran dalam melakukan dakwah</p> <p>2. 100 % dai pesantren memiliki kemampuan berdakwah dengan ceramah, kajian, dan diskusi</p> <p>3. 100 % dai pesantren memiliki kemampuan berdakwah dengan media dan teknologi informasi</p> <p>4. 100 % dai memiliki kemampuan berdakwah dengan seni dan budaya</p> <p>5. 100 % dai memiliki kemampuan melakukan bimbingan dan konseling</p> <p>6. 100 % dai pesantren memiliki nilai-nilai keteladanan</p> <p>7. 100 % dai pesantren memiliki kemampuan pendampingan</p>
6	Pesantren memiliki mitra dakwah dalam melaksanakan dan mengembangkan dakwah Islam	<p>1. Pesantren memiliki mitra dakwah lokal minimal 5 lembaga dakwah</p> <p>2. Pesantren memiliki mitra dakwah nasional minimal 3 lembaga dakwah</p> <p>3. Pesantren memiliki mitra dakwah internasional minimal 1 lembaga dakwah</p> <p>4. Pesantren memiliki sasaran dakwah minimal minimal 10 mesjid/komunitas lainnya</p> <p>5. Pesantren memiliki kerjasama dengan</p>

		pemerintah daerah Tingkat I dalam bidang dakwah
		6. Pesantren memiliki kerjasama dengan pemerintah daerah Tingkat II dalam bidang dakwah
		7. Pesantren memiliki kerjasama dengan kantor kementerian agama tingkat I dan II dalam bidang dakwah

## REFERENSI

1. Undang-undang No. 8 Tahun 2019 tentang Pesantren,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan Keagamaan,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren
6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 4832 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pesantren Salafiyah.
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren

# Standar Mutu Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Pesantren



Kalimantan Timur  
2021

LOGO PESANTREN

<b>NAMA PONDOK PESANTREN</b>	Kode: STD/SPMI/01
	Tanggal :
<b>STANDAR FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESANTREN</b>	Revisi : 0
	Halaman : 0

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANGGAL	
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Persetujuan				
Penetapan				
Pengendalian				

ASPEK	URAIAN
1. Visi dan Misi	Visi Pesantren :  Misi Pesantren :
2. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	1. Pimpinan dan pengelola pondok pesantren 2. Pimpinan satuan pendidikan formal dan non formal yang ada di pondok pesantren
3. Defenisi Istilah	Standar Pemberdayaan masyarakat pesantren adalah kriteria minimum yang mengatur dan melandasi pelaksanaan fungsi pesantren dalam mengembangkan masyarakat

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Pesantren menyelenggarakan pengelolaan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat	1. Pesantren memiliki unit/pusat/lembaga yang berfungsi melaksanakan pemberdayaan pada masyarakat 2. Pesantren memiliki struktur pengelola/pengurus yang membidangi pemberdayaan masyarakat untuk masa kerja 5 tahun dalam satu periode 3. Lembaga pemberdayaan masyarakat pesantren memiliki visi, misi dan tujuan secara jelas realistik 4. Lembaga pemberdayaan masyarakat memiliki rencana strategis dan rencana tahunan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat 5. Lembaga pemberdayaan masyarakat pesantren menyusun pedoman penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat 6. Lembaga pemberdayaan masyarakat pesantren menentukan sasaran pemberdayaan masyarakat pesantren
2	Pesantren memiliki SDM pemberdayaan masyarakat	1. Pimpinan menetapkan tenaga pemberdayaan masyarakat dari kalangan ustadz dan pembimbing di pesantren 2. Pimpinan pesantren menetapkan tenaga pemberdayaan berdasarkan kualifikasi dan standar yang dibuat oleh pesantren 3. Pimpinan menetapkan tenaga pemberdayaan setelah mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh pesantren
3	Pesantren memiliki strategi dan pendekatan dalam melaksanakan	1. Pesantren memiliki kemampuan pelatihan dan praktik kerja lapangan 2. Pesantren memiliki kemampuan penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan

	pemberdayaan masyarakat	masyarakat
		3. Pesantren memiliki kemampuan pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah
		4. Pesantren memiliki kemampuan pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat
		5. Pesantren memiliki kemampuan pemberian pinjaman dan bantuan keuangan
		6. Pesantren memiliki pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu
		7. Pesantren memiliki kemampuan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan
		8. Pesantren memiliki kemampuan pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri;
		9. Pesantren memiliki kemampuan pengembangan program lainnya
4	Pesantren memiliki mitra dalam melaksanakan dan mengembangkan masyarakat	1. Pesantren memiliki mitra pengembangan masyarakat tingkat lokal minimal 5 lembaga 2. Pesantren memiliki mitra pengembangan masyarakat nasional minimal 3 lembaga 3. Pesantren memiliki mitra pemberdayaan masyarakat tingkat internasional minimal 1 lembaga 4. Pesantren memiliki sasaran pemberdayaan masyarakat minimal 3 komunitas 5. Pesantren memiliki kerjasama dengan pemerintah daerah Tingkat I dalam bidang pemberdayaan masyarakat 6. Pesantren memiliki kerjasama dengan pemerintah daerah Tingkat II dalam bidang pemberdayaan masyarakat 7. Pesantren memiliki kerjasama dengan kantor kementerian agama tingkat I dan II dalam bidang pemberdayaan masyarakat

## REFERENSI

1. Undang-undang No. 8 Tahun 2019 tentang Pesantren,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan Keagamaan,
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren

